

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI

(Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum**

Oleh:

NADILA KOTO

NPM. 18906200480



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADILA KOTO
NPM : 1806200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-L/2018))

PENDAFTARAN : Tanggal, 12 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

NIDN: 0010116601

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali digital ini agar desahukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Nadila Koto
NPM : 1806200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM-BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEI YANG MENYEBABKAN INFLASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-L/2018)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

Ketua

PANITIA UJIAN



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625074 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADILA KOTO
NPM : 1806200480
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/KPPU-L/2018)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 10 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN: 0010116601



MAJLIS PENDIDIKAN UNIVERSITAS & PENYELIDIKAN PENDIDIKAN, BINA KEMAJIHAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 66224587 Fax: (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan #umsuamedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADILA KOTO
NPM : 1806200480
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN
HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (Studi Putusan
Nomor 8/KPPU/L-2018)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2022
Saya yang menyatakan



NADILA KOTO

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK.BAN-PT/Akred/PT/0201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADILA KOTO
NPM : 1806200480
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (Studi Putusan No 8/KPPU/L-2018)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/02/2022	ACC Judul Proposal	M
02/04/2022	Penyerahan Proposal	M
06/04/2022	Revisi Tinjauan Pustaka	M
21/05/2022	Revisi Referensi Operasional	M
23/08/2022	Penyerahan Skripsi	M
29/08/2022	Revisi Rumusan Masalah	M
03/09/2022	Revisi Kesimpulan	M
08/09/2022	Bedah Buku	M
10/09/2022	ACC ringkasan & referensi	M

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
(Signature)
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING
(Signature)
(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L- 2018)

Nadila Koto

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlihat didalamnya. Upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan. Persaingan yang begitu tajam antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main diantara pelaku usaha. Disamping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian dari suatu mekanisme pasar. Salah satu perjanjian yang dilarang didalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli adalah Kartel sebagaimana yang diatur dalam pasal 11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan penetapan harga oleh kartel yang menyebabkan inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian kedudukan kartel dalam hukum positif di Indonesia kartel merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sumen Hukum dan Kartel dianggap sebagai sebuah delik materiil dalam Hukum Pidana. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha anggota kartel bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha pesaingnya dan negara. Kartel yang berkaitan langsung dengan sejumlah harga disebut dengan perjanjian penetapan harga. Penetapan harga dilarang karena secara aktual atau potensial menimbulkan kerugian perekonomian. Kerugian akibat adanya penetapan harga oleh praktik kartel lainnya yaitu harga produk yang dikuasai oleh kartel dapat menimbulkan inflasi ekonomi yang merugikan masyarakat secara makro oleh suatu negara. Putusan No 8/KPPU/L-2018 adalah salah satu contoh akibat dari penetapan harga oleh kartel yang menyebabkan kerugian perekonomian.

Kata kunci: Penetapan harga, Kartel dan Inflasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA OLEH KARTEL YANG MENYEBABKAN INFLASI (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)”**

Dengan petunjuk-Nya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Faisal S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya juga kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Dr. Hj. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ibunda Yusraini Marbun yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan penuh cinta dan curahan kasih sayang memberikan bantuan materiil dan moril sehingga anakmu ini dapat

menyelesaikan kuliahnya. Terimakasih atas segala yang telah Ibunda berikan demi tercapainya cita-cita penulis.

5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ibunda Lidia Wati Marbun, Bapak M. Ilyas Pasaribu dan Bapak M. Yusuf Gea, yang telah terus-menerus memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
6. Kepada keluarga penulis, Juliana Asriwidia, Fadly Harahap, Dea Pasaribu, Aci, yang selalu memberikan dukungan, selalu memberikan doa serta harapan-harapan yang mulia untuk masa depan penulis.
7. Kepada M. Ananda Rizki Lubis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena selalu bersedia menemani, membantu, dan mendampingi di setiap keadaan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini, terimakasih sayang.
8. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan penulis yaitu Ziana Sintya, Alya Harumi, Innesya Maghfirah, Siswi Drana Prasti Ningrum yang sedari semester 1 selalu menjadi teman yang saling membantu.
9. Tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada teman satu kost-an yaitu, Rischika Isra Miranda, atas suka duka yang dilalui selama tinggal bersama.
10. Dan yang paling penting yaitu penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri, karena telah berani, kuat dan percaya pada kemampuan diri sendiri sehingga bisa sampai pada tahap saat ini dikarenakan penulis selama

proses perkuliahan banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, terimakasih Nadila.

Akhir kata, terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Namun semoga karya Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak manapun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Medan,

Penulis

NADILA KOTO

1806200480

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Penetapan Harga.....	14
B. Kartel	16
C. Inflasi.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kedudukan kartel menurut hukum positif di Indonesia.....	24
1. Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha.....	24
2. Kartel dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	33
3. Kartel dalam Hukum Pidana.....	36
B. Bentuk Penetapan Harga Kartel yang dapat menyebabkan inflasi.....	43
1. Larangan melakukan Penetapan Harga.....	44
a. Perjanjian Penetapan Harga antar pelaku usaha.....	48
b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama.....	48
c. Penetapan Harga dibawah Harga Pasar dengan pelaku usaha lain.....	49
d. Penetapan Harga jual kembali.....	49
2. Mekanisme penetapan harga oleh kartel.....	49
3. Kartel dan Penetapan Harga.....	66
C. Analisis Putusan terkait Penetapan Harga Kartel yang menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)	72
1. Penggunaan Alat Bukti tidak Langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam Perkara Kartel.....	72
2. Penerapan penggunaan Alat Bukti tidak Langsung (<i>indirect</i>	

<i>evidence</i>) oleh KPPU dalam Putusan Nomor 08/KPPU/L- 2018.....	91
3. Analisis Inflasi yang terjadi di Kota Ambon pasca diterbitkannya Surat Penyesuaian Harga oleh ke 4 (empat) Perusahaan Pelayaran <i>Jasa Freight Container</i>	97
BAB IV KESIMPULAN.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang terlibat dalam kegiatannya masing-masing. Petani menggarap sawahnya, pedagang menjajakan dagangannya, perajin membuat berbagai jenis kerajinan, guru mengajar murid-muridnya, dokter melayani pasiennya, sopir angkutan mengantar penumpangnya, montir memperbaiki mesin-mesin, dan berbagai kegiatan lainnya. Mereka terlibat dalam pekerjaannya masing-masing karena dorongan untuk mendapatkan hasil baik berupa barang, jasa maupun uang sebagai sumber penghidupannya.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlihat didalamnya. Upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan. Persaingan yang begitu tajam antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main diantara pelaku usaha. Disamping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian dari suatu mekanisme pasar.²

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh Hukum Persaingan usaha adalah bidang anti monopoli dan *antitrust* (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas

¹ Sugiharsono dan Daru Wahyuni, *Dasar-dasar Ekonomi*, 2019. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

² Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, 2017. Depok: Kencana, halaman 1.

penggunaan jasa tertentu oleh 1(satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundangan-undangan tentang anti Monopoli, dengan Praktek Monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, kepada istilah “pemusatan kegiatan ekonomi” diberikan arti oleh Perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.³

Lahirilah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”), yang mulai berlaku tanggal 5 Maret 2000 terhitung 1 tahun sejak diundangkan.⁴

Salah satu perjanjian yang dilarang didalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli adalah Kartel sebagaimana yang diatur dalam pasal 11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

³ Ida Nadirah, *Buku Ajar hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. 2019. Medan: Pustaka Prima, halaman 281.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999*, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 3.

pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵

Kartel yang berkaitan langsung dengan sejumlah harga disebut dengan perjanjian penetapan harga (*price fixing*). Pelaku usaha mencoba untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan cara membuat suatu perjanjian yang secara artifisial untuk menaikkan harga dari kebutuhan hidup. Istilah ini umumnya diterapkan secara luas pada tindakan bersama yang dilakukan oleh para pesaing yang mempunyai pengaruh pada harga. Perjanjian penetapan harga dilarang karena secara aktual atau potensial menimbulkan kerugian perekonomian. Kerugian akibat adanya praktik kartel lainnya yaitu harga produk yang dikuasai oleh kartel dapat menimbulkan inflasi ekonomi yang merugikan masyarakat secara makro oleh suatu negara. Bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara curang, persaingan dalam pasar merupakan sebuah gangguan serta ancaman yang tidak menyenangkan bagi para pelaku usaha.⁶

Penetapan harga oleh kartel yang merugikan perekonomian tersebut sudah terjadi di Kota Ambon, dalam kasus ini kartel terdiri dari 4 (empat) perusahaan pelayaran yang mengangkut barang dari Kota Surabaya menuju Ambon terbukti melakukan penetapan harga yang menyebabkan kenaikan harga barang pokok di Kota Ambon.

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*. 2021. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 2.

⁶ Rosana Kesuma Hidayah, *Circumal Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*. 2021. Kencana: Jakarta, halaman 23.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor. 08/KPPU/L-2018)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan kartel menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk penetapan harga kartel yang dapat menyebabkan inflasi?
- c. Bagaimana analisis putusan terkait penetapan harga kartel yang menyebabkan inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran

bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Bisnis mengenai penetapan harga kartel.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan pelaku usaha, konsumen, negara, bangsa, dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan kartel menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk penetapan harga kartel yang dapat menyebabkan inflasi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terkait penetapan harga kartel yang menyebabkan inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai denga judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu⁷ “

Kajian Hukum Terhadap Penetapan harga oleh Kartel yang

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 5.

Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)”

selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kajian hukum adalah hasil mengkaji/mempelajari peraturan yang secara resmi mengikat.⁸
2. Penetapan harga adalah yang dimaksud atau penetapan yang dilarang adalah pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.⁹
3. Kartel adalah suatu kerjasama diantara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Perjanjian untuk melakukan kartel tersebut dapat membatasi persaingan, sehingga dilarang oleh hukum. Perjanjian kartel yang dilarang tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk mempengaruhi dengan cara mengatur produksi dan pemasaran.¹⁰
4. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Ida Nadirah, *Op.Cit.*, halaman 286.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 286.

dipasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sehingga ketidاكلancaran distribusi barang.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Penetapan Harga Kartel ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penetapan Harga Kartel ini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan No. 08/KPPU/L-2018)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan saya teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Raden Bagus Andiwiguna Npm. 1106200398, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2011 yang berjudul “Larangan Praktik Kartel perdagangan Sapi dan Akibat Hukumnya di Kota Medan (Studi Perindustrian dan

¹¹ I Gusti Ayu Purnamawati dan Gede Adi Yuniarta, *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan*. 2021. Depok: Rajawali Pers, halaman 86.

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya dan objek secara lisan ditinjau dari Inflasi yang terjadi akibat adanya Penetapan Harga Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan penelitian penulis ini fokus kepada Praktik Monopoli Daging Sapi dan Akibat Hukumnya di Kota Medan.

2. Skripsi M. Harvi Revdicha Npm. 1506200298, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 yang berjudul “Akibat Hukum Perusahaan Yang Melakukan Kartel Dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (*Broiller*) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objeknya yaitu Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Kartel yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian

bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa Kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskna peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.¹³

Penelitian Hukum Normatif bisa juga dikatakan sebagai Tradisi keilmuan hukum dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koheresi maupun pragmatis senantiasa akan mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai langkah kajian yang dapat ditelusuri atau diikuti (*traceable*) oleh ilmuan hukum lain. Dengan kata lain menurut JJH. Bruggink, bahwa tradisi ilmu hukum normatif diberikan cara tertentu untuk mengemukakan pikiran, cara untuk berpikir dengan menggunakan Bahasa Hukum yang khas pula sifatnya. Hasil kajian

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 19.

dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴ Dengan menggunakan deskriptif menggambarkan secara sistematis data tentang masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah data sekunder yang terdiri:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah (pada *Annisa ayat 29I*). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU Nomor 08/KPPU/L-2018, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁵ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam analisis data kuantitatif harus terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi serta pada upaya penemuan hukum

¹⁵ *Ibid.*, halaman 22.

apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi hukum. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data akan diseleksi, dikerjakan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Meskipun penelitian ini tidak bersifat empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Harga

Harga adalah merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, dan merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga pasar adalah sebuah produk yang mempengaruhi biaya-biaya faktor produksi, sehingga harga merupakan alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi, peranannya dalam penentu alokasi sumber-sumber yang langka, harga menentukan apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh berapa banyak barang dan/atau jasa yang diproduksi (permintaan). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penetapan harga, yaitu permintaan produk, target pangsa pasar, reaksi pesaing, penggunaan strategi penetapan harga bauran pemasaran dan biaya untuk memperoleh produk.

Dalam teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapat keuntungan maksimal bila mereka secara bersamaan berlaku secara oligopolis. Pada kenyataannya dilapangan, kedudukan oligopolis tersebut diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi-asosiasi tersebut para pelaku usaha dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, yang memunculkan kartel, serta dapat juga

mengakibatkan terbentuknya kartel, serta dapat juga mengakibatkan terbentuknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

Salah satu cara bersaing yang dapat atau sering ditempuh oleh para pelaku usaha dalam memperebutkan barang dan jasa adalah dengan menghambat pesaing untuk masuk ke atau di pasar yang bersangkutan. Persaingan dikalangan dunia usaha untuk memperebutkan pasar seringkali dilakukan dengan cara menghambat pesaing untuk masuk di pasar bersangkutan. Hambatan dalam perdagangan biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar, sehingga dapat untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung. Pelaku usaha menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki bidang usaha tertentu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan atau kalkulasi ekonomi bahwa semakin banyak kompetitor (pesaing), kemungkinan untuk memperoleh konsumen akan semakin terbatas. Sebaliknya, semakin sedikit pemain yang aktif dalam pasar tertentu, maka tingkat persaingan akan semakin lebih kecil. Selain dari itu, semakin sedikit pelaku bisnis, maka kemungkinan untuk membuat kesepakatan di antara pelaku usaha akan lebih mudah dicapai.

Beberapa negara menganggap penetapan harga merupakan pelanggaran yang serius. Pengaturan *antitrust* melalui *The Sherman Act* bukanlah pada pengawasan perusahaan yang monopolis, melainkan lebih pada transaksi yang

¹⁶ Mustaming, Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No.1, Juni 2015.

bersifat anti kompetitif, seperti perjanjian antara pesaing untuk menetapkan harga, membatasi *output*, membagi wilayah pasar, atau mengesampingkan pesaing lainnya. Perjanjian-perjanjian jenis ini sering disebut hambatan perdagangan yang terbuka atau terang-terangan atau langsung (*naked restraint*), perilaku kartel., atau persekongkolan. Kebanyakan negara memandang kartel sebagai pelanggaran persaingan yang paling serius bahkan di beberapa negara perjanjian kartel dituntut sebagai tindakan kriminal.¹⁷

B. Kartel

Cartel /disebut juga *syndicate*, suatu kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan. Kartel merupakan bentuk persekutuan beberapa perusahaan sejenis dibawah perjanjian tertentu. Disini masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, mempunyai kedudukan yang sama, dan setiap saat dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Mereka terikat pada semua masalah yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat, tetapi diluar itu mereka bebas bertindak. Kartel merupakan gabungan anatar persetujuan (*conventie*) antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis dan ekonomis berdiri sendiri. Sasaran yang hendak dicapai dengan kartel adalah: peniadaan sebagian atau seluruh persaingan di antara pengusaha, untuk dapat menguasai pasar, hal mana biasanya menjadi tujuan pembentukan kartel, diperlukan syarat bahwa kartel mencakup bagian terbesar dari badan usaha. Badan

¹⁷ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, halaman 3.

usaha yang ada, dengan ketentuan-ketentuan mereka menggarap pasar yang sama.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kartel sangat merugikan konsumen karena harga maupun profit yang berlebihan (eksesif) yang ditetapkan oleh pelaku-pelaku kartel seharusnya merupakan kesejahteraan yang dimiliki konsumen. Pada praktik kartel, antara pelaku usaha yang terikat kartel tidak terjadi persaingan sama sekali, padahal seharusnya mereka bersaing untuk meningkatkan kualitas produksinya dan melakukan efisiensi, namun karena tidak ada persaingan, mereka dapat membuat sesuka hatinya menentukan harga yang eksekif yang akibatnya merugikan konsumen karena harus membayar lebih mahal. Oleh karena itu sangatlah tepat jika dijatuhkan sanksi terhadap pelaku kartel, dan hal ini merupakan salah satu tugas yang paling penting dari lembaga pengawas persaingan usaha diseluruh dunia.

Perjanjian kartel pada umumnya dilatarbelakangi membanjirnya pasokan dari suatu produk tertentu didalam suatu pasar, sehingga membuat harga dari produk tersebut menjadi lebih murah, dimana kondisi ini akan menguntungkan bagi konsumen, tapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual), semakin murah harga produk mereka dipasar, membuat keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku usaha tersebut menjadi berkurang, atau bahkan rugi jika produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat membrikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut kemudian

¹⁸ Sudaryono, *Pengantar Hukum Bisnis Teori dan Contoh Kasus*, 2015. Yogyakarta: Penerbit ANDI, halaman 78.

membuat perjanjian diantara mereka untuk mengatur jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka dipasar menjadi lebih murah, dan terkadang perjanjian tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka dipasar namun untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha.¹⁹

Praktik kartel dapat juga mempengaruhi daya beli masyarakat, karena harga produk rentan tidak stabil. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran (*supply and demand*) pada produk. Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil dapat memfasilitasi pembentukan kartel. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kemudahan bagi opara anggota kartel untuk memprediksi dan menghitung tingkat produksi dan tingkat harga yang kemudian mereka dapat mengoptimalkan keuntungan mereka yang sebesar-besaarnya. Pelaku usaha anggota kartel dapat menentukan harga produk menjadi tinggi sehingga dapat merugikan konsumen khususnya masyarakat.

Sebaliknya, jika permintaan sangat flukatif, elastis, dan tidak teratur, maka para anggota kartel kesulitan untuk menghitung dan mengukur tingkat produksi dan tingkat harga sehingga dapat menghalangi terbentuknya kartel. Para pelaku usaha berusaha berebut *order* pada saat permintaan tinggi, dan terpaksa bersaing untuk menurunkan harga menginat sifat permintaan yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi.

Pelaku usaha anggota kartel dapat memperoleh keuntungan yang terlalu besar yang dapat berakibat jangka panjang. Hal ini lagi-lagi betrpengaruh terhadap

¹⁹ Rosana Kesuma Hidayah, *Op.Cit.*, halaman 19.

sektor usaha kecil, karena sektor usaha kecil dan menengah tidak dapat mengikuti perkembangan harga pasar yang telah di kontrol oleh para anggota kartel. Adanya kartel mengakibatkan konsumen harus membayar lebih barang atau jasa dari harga yang seharusnya. Selain berdampak pada konsumen, kartel juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kartel dapat mengakibatkan inefisiensi alokasi, sehingga bukan tidak mungkin anggota kartel akan melindungi pabrik produksi yang tidak efisien dan mengakibatkan kenaikan pada produksi.

Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya perjanjian kartel. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan harga sebenarnya. Eksistensi kartel dapat menghilangkan hak konsumen karena tujuan dari adanya pembatasan produk adalah dapat menaikkan harga secara maksimal. Terlebih permintaan barang dan jasa tidak elastis menyebabkan konsumen tidak mudah untuk berpindah ke produk lainnya, terlebih barang substitusi tidak dapat masuk kepasar, maka harga akan tetap tinggi. Diketahui bahwa selisih harga barang dan jasa pada kondisi normal dengan kondisi kartel mencapai 400%.

Berdasarkan pemaparan terkait efek yang ditimbulkan dari adanya kartel maka dipahami bahwa ternyata penting bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha meninjau lebih lanjut terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya kartel bagi masyarakat atau bidang-bidang yang ikut terdampak. Identifikasi terhadap efek atau dampak kartel dapat menjadi suatu tolak ukur bagi penentuan ukuran denda yang optimal bagi pelaku usaha kartel. Sehingga penilaian efek kartel yang terintegrasi, maka dapat sebagai bentuk kontribusi yang

aktif dalam memerangi kartel, mencegah pembentukan kartel, serta menjaga stabilitas kesejahteraan ekonomi negara.²⁰

C. Inflasi

Inflasi dapat dikatakan sebagai keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-pull inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*). Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dan harga yang lebih tinggi disebut spiral harga upah (*wage price spiral*) dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut keatas. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui penambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal (*inflation*). Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari

²⁰ *Ibid.*, halaman 23.

defenisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian, kenaikan harga yang terjadi pada hanya satu jenis barang atau kenaikan yang hanya terjadi sementara waktu tidak dapat disebut inflasi. Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai dari akibat jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga daya beli uang tersebut (*purchasing power of money*) menurun. Sebagai akibatnya harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang struktural seperti gagal panen yang menyebabkan kekuarangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang tersebut mengalami kenaikan.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas dipasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidاكلancaran distribusi barang inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubaham, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB.

Terjadinya inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tarikan permintaan (*demand pull-inflation*). Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat.
- b. Desakan (tekanan) produksi atau distribusi (*cost pull-inflation*). Inflasi ini disebabkan oleh dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi, dan/atau kelangkaan distribusi.
- c. Inflasi campuran (*mixed inflation*). Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang dan/atau jasa A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang/jasa A turun sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan terjadinya inflasi.

Inflasi yang disebabkan karena meningkatnya biaya untuk produksi. Disaat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka karena hal tersebut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan inflasi. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya, sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasaran. Sehingga membuat

mereka tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat semakin tinggi terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Terjadilah ketidakseimbangan yang menyebabkan inflasi.²¹

Kegiatan manusia untuk mencari karunia Allah SWT lewat berdagang barang dan/atau jasa dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil untung. Rasulullah SAW pernah mengambil seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah, sahabat Zubair ibn ‘awwan membeli sebidang tanah dengan harga 170.000 kemudian anaknya Abdullah ibn Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000, artinya Abdullah bin Zubair menjual lebih dari 9 kali lipat.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya.

Allah berfirman dalam Surah Annisa ayat 29:

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ يَأْيُهَا الدِّينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

²¹ I Gusti Ayu Purnamawati dan Gede Adi Yuniarta, *Op. Cit.*, halaman 85.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan kartel menurut hukum positif di Indonesia

Undang-undang Antimonopoli bertujuan untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli, disamping berusaha mempromosikan kompetisi yang sehat, jujur, dan terbuka. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat hal-hal yang cukup luas. Hal ini telah terlihat dari materi nama undang-undang itu sendiri yang memuat mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha, termasuk dengan peraturan yang mengenai sanksi.²²

1. Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

Di Indonesia strategi pembangunan ekonomi nasional diatur didalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Hakikatnya demokrasi ekonomi adalah suatu sistem dimana rakyat secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya, diberi kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya ekonominya. Dalam demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi tersebar dimasyarakat dan tidak tersentral dipusat. Interaksi antar pelaku dalam demokrasi ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan,

²² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. 2022. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

keseerasian, saling mengisi dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 menyatakan bahwa:²³

“Politik ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.”

Dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa:²⁴

“Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta. Dan badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisien nasional yang berdaya sering tinggi.”

TAP MPR tersebut mengamanatkan terwujudnya demokrasi ekonomi maka dalam pelaksanaan usaha ekonomi harus berdaya saing tinggi. Yang berarti dalam melaksanakan praktik usaha harus menekean pada prinsip-prinsip persaingan usaha.

Menurut Johny Ibrahim, manfaat persaingan usaha sebagai berikut:

²³ Lihat salinan TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Halaman 52-53.

²⁴ Lihat salinan TAP MPR/XVI/1998. Halaman 53.

”Cara detektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekankan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitas semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi genetik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi dan fokus biaya.”

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/ jasa sebaik mungkin agar diminati oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan pelaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif (sehat).

Kaitannya dengan praktik usaha yang tidak sehat akan menghambat terwujudnya demokrasi ekonomi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998, yaitu dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Menurut Rachmadi Usman ada beberapa hal yang harus dihindari apabila masyarakat, pemerintah serta dunia usaha ingin agar pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia dapat berjalan sesuai harapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Harus dihindari dan tidak perlu diberlakukan lagi sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarah Indonesia telah menimbulkan serta mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia;
2. Harus dihindari adanya dominasi negara beserta aparaturnya yang dapat mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
3. Hindarkan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monosponi yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan adanya asas demokrasi ekonomi. Semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum serta bersaing secara sehat agar dapat masuk dalam pangsa pasar tertentu.

Secara filoksofis praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat dikaitkan dengan pendapat Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Pendapat tersebut menggambarkan sebagai berikut:

Dalam *Black Law Horse Dictionary*, kartel diartikan “*combination prodiver of any product joined together to control its production sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity.* (suatu kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu).

Rachmadi Usman memberikan pendapat tentang pengertian kartel yaitu:

“Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang dan /atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.”

Menurut A.M. Tri Anggraini, kartel dapat didefinisikan secara sempit dan luas, yaitu:

- a. Arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk menetapkan harga guna meraih keuntungan monopolis.
- b. Arti luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan dan menetapkan harga.

Menurut Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, kartel merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar.

Latar Belakang kartel menurut Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro sebagai berikut:

“Terjadinya praktik kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju menentukan harga bersama-sama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan. Biasanya harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi dipasar apabila tidak ada kartel. Kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa ancur jika tidak masuk kartel, dengan kata lain kartel menjadi pelindung bagi pelaku usaha yang lemah.”

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produk merek. Mereka berasumsi jika produk di dalam pasar berkurang sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada tertariknya harga ketinggian yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk dan membuat harga dari produk tersebut di pasar menjadi lebih mudah. Kondisi akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual), semakin murah harga suatu produk di pasar,

membuat keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menjadi berkurang atau bahkan rugi jika produk mereka tidak terserap oleh pasar.

Harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya membuat perjanjian diantara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka dipasar menjadi lebih murah. Terkadang praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, sehingga menyebabkan pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut dipasar, atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin *surplus* konsumen keprodusen.

Menurut Agus Sardjono, keterkaitan kartel dengan asosiasi dagang sebagai berikut:

“Suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapatkan keuntungan yang maksimum bila mereka secara bersama berlaku sebagai monopolis. Dalam praktiknya kedudukan oligopolis ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, yang kemudian melahirkan kartel, dan dapat mengakibatkan terciptanya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat.”²⁵

²⁵ Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel*. 2017. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 11.

Adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada beberapa bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:

- a. Kolusi eksplisit, para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi perjanjian data mengenai audit bersama. Kepengurusan kartel kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan, dan data-data lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga dilakukan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi ini sangat sulit dideteksi oleh penegak hukum.
- c. Pelaku usaha pesaingnya
Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2009.
- d. Unsur bermaksud mempengaruhi harga
Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai

tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

e. Unsur mengatur produksi dan atau pemasaran

Mengatur produksi artinya mennetukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kepastian produk perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemsaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual atau wilayahnya para anggota menjual produknya.

f. Unsur barang

Barang menurut Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah “barang setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”

g. Unsur jasa

Jasa menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”

h. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Tujuan akhir dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi kepentingan umum. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu “praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”

i. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Ketentuan dalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produk atau pemasaran barang dan atau jasa dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha:.. Kartel merupakan suatu koalisi atau kolaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat atau melawan hukum menghambat persaingan usaha, yaitu dengan penetapan harga atau wilayah.²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 16.

2. Kartel dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.²⁷

Pengaturan kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertujuan untuk menjamin hak berkompetisi yang sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen. Perjanjian untuk membentuk kartel tidak dibenarkan. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Adanya kartel disuatu pasar merupakan salah satu ancaman lahirnya pasar persaingan usaha yang sehat. Kartel merupakan suatu

²⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. 2018. Kencana: Depok, halaman 5.

bentuk kesepakatan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi harga suatu barang untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.

Kartel secara nyata merugikan perekonomian karena pelaku usaha anggota kartel saling setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga. Seperti, pembatasan jumlah produksi ketika seseorang melindungi pabrik yang tidak efisien sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.

Kartel merugikan konsumen, karena konsumen dipaksa untuk membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari yang seharusnya. Konsumen yang menjadi korban kartel ini akan mendapat perlindungan hukum.

Konsumen berhak dilindungi dari akibat dari negatif persaingan curang yang memiliki hak-hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan, dan hak memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen yang dimaksud adalah mengatur secara tersendiri mengenai persoalan kartel di dalam perundang-undangan yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, pembelian, maupun cakupan mengenai tindakan kartel.

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan kartel dalam menjalankan bisnis, diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada tanggal 15 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan enam kepentingan konsumen, yaitu:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjami hak berkompetisi yang sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen karena kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian terhadap kepentingan umum, maka dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

3. Kartel dalam Hukum Pidana

²⁸ Hukum Online, Perlindungan Konsumen Korban Kartel, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=all>, diakses Rabu, 31 Agustus, 15.20 WIB.

Dalam berbagai literatur ada banyak defenisi yang diberikan tentang kartel. Kartel didefenisikan sebagai perjanjian antara pelaku usaha (yang umumnya adalah pesaing mereka melakukan perang harga sehingga menimbulkan ketidakstabilan pasar, oleh karena itu mereka (pelaku usaha) membuat perjanjian untuk mengatur harga dan mendapatkan keuntungan yang tinggi serta mengontrol pasar (Massimo Motta, 2004). Jadi sebenarnya kartel ini adalah kesepakatan (bisa tertulis bisa tidak tertulis), kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh [ara pelaku usaha yang membentuk persekongkolan tender, penetapan harga, atau pembagian wilayah. Mereka telah melakukan permufakatan jahat dan merealisasikan permufakatan jahat tersebut sehingga muncullah monopoli dana atau oligopoli sehingga dapat mematikan mekanisme yang natural dan merugikan konsumen, pelaku usaha lain serta negara. Dalam konteks hukum persaingan usaha sering juga disebut dengan *unfair competition*..

Dalam konteks hukum pidana kartel merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white colour crime*) yang melanggar moral dan digolongkan sebagai perbuatan yang tercela sehingga harus dipidanakan. Ketika hukum pidana melanggar perbuatan ini, maka hukum pidana akan bersaksi ketika terjadi pelanggaran.

Kartel bertujuan untuk menjalankan bisnis dengan mendapatkan keuntungan yang maksimum, sehingga konsumen harus membayar lebih dari yang seharusnya. Para pelaku kartel membuat *consesnsus* dalam

menjalankan bisnis mereka namun menimbulkan akibat yang terlarang (*a legitimate for the injury*).

Peningkatan harga yang tidak rasional menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang sehingga perbuatan ini digolongkan sebagai perbuatan kriminal (Patrick Gunsberg, 2015).

Mengacu pada pengertian kartel secara akademik sebagaimana disebut diatas maka Indonesia telah memiliki satu undang-undang yang melarang praktek kartel yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun terminologi kartel hanha ditempatkan dalam bagian kelima yang berjudul kartel dan hanya ada1 (satu) yaitu pasal 11, namun jika dimaknai pengertian kartel yang sebenarnya, maka beberapa pasal lainnya secara implisit mengatur soal kartel yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 22, pasal 24. Sementara itu sanksi pidana untuk pelaku kartel diatur dlam pasal 48, pasal 49. Selain itu ada juga tindakan administratif sebagaimana daitur dalam pasal 47.

Satu pasal tentang delik kartel yaitu dalam pasal 11 berasal dari bagian kelima dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berjudul kartel. Bunyi lengkap pasal ini adalah :

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Berikut ini akan dianalisis tentang tafsir terhadap delik kartel yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum pidana. Dari sisi rumusan delik, maka pasal 11 dapat digolongkan sebagai delik materiil dan bukan delik formil. Delik materiil (*result crimes*) adalah tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang, dengan demikian dia baru menjadi delik setelah akibat tersebut muncul atau terjadi (Achmad Sofiam, 2018). Adakalanya akibat tidak langsung muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu, artinya ada jangka waktu tertentu untuk munculnya akibat yang dilarang tersebut setelah perbuatan dilakukan. Kartel tidak digolongkan sebagai delik formil karena dalam delik formil yang dilarang adalah perbuatannya tanpa menunggu akibat yang muncul. Akibat bukan merupakan “unsur konstitutif” dalam delik formil.

Oleh karena pasal 11 dirumuskan secara materiil maka, akibat dari perbuatan tersebut harus bisa dibuktikan, karena akibat tersebut merupakan salah satu unsur dalam delik materiil. Dalam konteks ini akibat yang dilarang adalah “terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha”. Akibat ini muncul karena adanya perbuatan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dan seterusnya. Secara akademik, maka untuk dapat

menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan dengan muncul akibat tersebut. Jika tidak bisa dibuktikan adanya hubungan tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana.

Selanjutnya adalah mendalami unsur-unsur delik kartel yang diatur dalam pasal 11. Secara teoritis ketika berbicara unsur delik, maka tidak bisa dilepaskan dari unsur objektif dan unsur subjektif (Lamintang, 2011). Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya atau niatnya, misalnya : (1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), (2) maksud sebagaimana dalam delik percobaan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP (3) maksud untuk merencanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam mana tindakan-tindakan dari si pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif ini terdiri dari (1) sifat melawan hukum perbuatan (2) kualitas dari diri si pelaku misalnya pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, atau seorang Pengurus/Komisari dari suatu korporasi (Pasal 398 KUHP) (3) kausalitas yakni hubungan perbuatan yang menjadi sebab dengan akibatnya.

Dalam pasal 11, ada beberapa unsur penting yaitu :

Unsur Subjektif	Unsur Objektif
Pelaku usaha	Membuat perjanjian dengan

	pelaku usaha pesaingnya
Dengan maksud	Mempengaruhi harga, mengatur produksi, mengatur pemasaran
	Barang, jasa
	Menimbulkan monopoli, persaingan usaha tidak sehat

Dari uraian di atas jelas, setidaknya ada enam unsur agar delik kartel sebagaimana diatur dalam pasal 11 ini terpenuhi. Namun tentu saja masing-masing unsur tersebut harus diketahui arti atau maksudnya. Dan untuk memahami arti serta maksudnya harus dilihat dari arti/maksud pembentuk undang-undang yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jika tidak ditemukan arti/maksud atau penjelasan dari unsur tersebut maka bisa melihat undang-undang lain, jika juga tidak ditemukan artinya undang-undang lain, jika juga tidak ditemukan barulah dapat mengacu pada doktrin (pendapat ahli). Unsur pertama adalah pelaku usaha. Undang-undang No. 5 tahun 1999 telah memberikan makna terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yaitu:

“pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Dari defenisi di atas jelas, bahwa subjek hukum (unsur subjektif) tindak pidana kartel ini bisa orang perorang atau korprasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum), unsur subjektif lainnya adalah “dengan maksud”. Undang-undang ini tidak memberikan makna, apa yang diartikan “dengan maksud”. Undang-undang ini tidak memberikan makna, apa yang diartikan “dengan maksud” . dalam hukum pidana , pemaknaan “dengan maksud” biasanya adalah dengan mengacu pada doktrin *culvabillitas*. Doktrin ini mengulas tentang macam-macam kesenjangan dan macam-macam kelalaian. Dengan maksud masuk dan macam-macam kelalaian. Dengan maksud masuk dalam golongan kesenjangan yang derajatnya ada paling tinggi. Artinya pelaku telah merencanakan untuk melakukan kejahatan, sehingga ukuran moralitas sangat buruk. Sudah menyusun niat jahat untuk mewujudkan delik, niat jahat yang direncanakan tentunya.

Dalam pasal 11 ini pun ditemukan empat unsur objektif. Keempat unsur objektif tersebut sudag didefenisikan dalam pasal 1. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1 angka 7 yang intinya adalah perjanjian dapat tertulis atau tidak tertulis. Demikian juga dengan pemaknaan barang dan jasa, monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk menemukan makna dari masing-masing unsur objektif yang disebutkan dalam pasal 11 tersebut.

Kesulitannya adalah bagaimana menemukan pembuktian dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu berdasarkan KUHAP maka unsur-unsur tersebut harus bisa dibuktikan dan harus ada alat buktinya. Pada konteks ini, biasanya unsur objektif perlu mendapat perhatian khusus dalam proses pembuktian. Misalnya saja unsur “perjanjian”. Meskipun penyusunan undang-undang tidak mewajibkan bahwa perjanjian harus tertulis, maka tetap harus dibuktikan. Jika kartel diwujudkan dalam perjanjian lisan, maka harus ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya telah membuat perjanjian lisan. Dan perjanjian lisan tersebut untuk mempengaruhi harga, mengatur produksi, mengatur pemasaran. Artinya sudah ada limitasi pada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang tersebut.

Kesulitan terbesar mencari hubungan kausal, dari perjanjian lalu timbul monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat. Hubungan kausal ini harus logis dan sistematis dan bukan hubungan yang dipaksakan atau hubungan yang tidak logis ini dapat menggunakan ajaran-ajaran kausalitas yang berkembang dalam lapangan hukum pidana yang meliputi *conditio sine qua non*, mengindividualisasi, menggeneralisasi, *adequate*, dan relevansi.²⁹

B. Bentuk Penetapan Harga Kartel yang dapat menyebabkan Inflasi

²⁹ Tafsir terhadap Delik Kartel dalam UU No. 5/1999, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/tafsir-terhadap-kartel-dalam-uu-no-5-1999/#:~:text=dalam%20konteks%20hukum%20pidana%20kartel,akan%20bereaksi%20ketika%20terjadi%20pelanggaran>, diakses pada Kamis 01 September 2022, pukul 14.00 WIB.

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan bentuk perekonomian sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, perundang-undangan merupakan sarana paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan politik demokrasi ekonomi tersebut.³⁰

1. Larangan Melakukan Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Islam sangat menghargai mekanisme pasar sebagai tempat pertukaran barang dan jasa. Penghargaan terhadap mekanisme pasar telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Sistem permintaan dan penawaran yang sering diistilahkan dengan *supply and demand* adalah *sunnatullah* yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Perilaku yang merusak sistem permintaan dan penawaran berarti telah melanggar *sunnatullah*.³¹

Larangan Islam terhadap penetapan harga telah dicontohkan Rasulullah SAW. Pada saat sebuah pasar ketika itu harga-harga melambung tinggi. Kondisi harga yang tidak stabil itu menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan

³⁰ Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha “*Studi Konsep Pembuktian Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*”. 2020. Selaras Press: Malang, halaman 5.

³¹ Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*. 2017. Rajawali Pers: Jakarta, halaman 49.

kepada Rasulullah SAW. Menetapkan harga. Namun, secara tegas Rasulullah SAW melarangnya dengan mengatakan:

“sesungguhnya Allahlah yang telah menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun daripda kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang)”

Hadis diatas menunjukkan bahwa penetapan harga adalah sesuatu yang dilarang secara tegas. Pemahaman itu dapat kita ambil dengan ketegasan sikap Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin (kepala pemerintahan) dan kondisi pasar yang tidak stabil. Artinya, Rasulullah SAW sangat menghormati sistem pasar yang berlaku hukum permintaan dan penawaran (*‘adlun jaizum, supply and demand*). Intervensi negara dalam menetapkan harga harus diabaikan selama pasar berjalan secara fair, bukan disebabkan dorongan-dorongan monopolistik. Sebab, dalam sejarah, sebagian besar kebutuhan penduduk kota Madinah dipasok dari luar daerah. Mahalnya harga tersebut bukanlah disebabkan permainan, tetapi harga psar memang demikian.

Dengan demikian, larangan penetapan harga bersifat tegas dan pasti serta dianggap sebuah kezaliman, dan para ulama menghukumnya sebagai perbuatan haram. Dapat dikatakan bahwa hukum pasar merupakan hukum Allah (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Satu kelompok atau individu tidak diperbolehkan untuk memengaruhi pasar dengan cara-cara yang tidak *fair*, sebab pasar adalah ketentuan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap mekanisme pasar seperti

penetapan harga dengan cara atau alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakdilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT.

Bahkan penjualan barang dagangan dengan harga pasar laksana orang yang berjuang dijalan Allah (*jihad fi sabilillah*), sementara orang yang menetapkan harga termasuk perbuatan ingkar kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Rasulullah melihat seorang penjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, Rasulullah SAW mengatakan:

“orang-orang yang datang membawa barang ke pasar lakwana orang yang berjihad dijalan fi sabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar seperti orang yang ingkar kepada Allah)”

Jika kita melihat dari sudut pendekatan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa larangan penetapan harga bersifat jelas, tegas dan mutlak tanpa melihat dampak yang terjadi dipasar yang ketika terjadi di pasar yang kita sebut dalam istilah pendekatan hukum anti monopoli dengan *per se illegal* dengan tanpa harus melihat dampak dari perbuatan itu³².

³² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. 2017. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 65.

Perjanjian penetapan harga kartel diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³³

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan; atau
 - b. Suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku

Pasal 6 mengatur “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama “

Pasal 7 menyatakan “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 8 mengatur “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa yang menerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

³³ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.2021. Kencana: Jakarta, halaman 8

Sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa iklim persaingan di Indonesia belum terjadi sebagaimana yang diharapkan, karena Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan. Persaingan usaha dapat mengakibatkan para pelaku usaha atau perusahaan melakukan penetapan harga, ini disebabkan karena persaingan usaha dalam dunia usaha merupakan *conditio qua non* atau syarat mutlak untuk terselenggaranya ekonomi pasar. Jika merujuk pada aturan perundang-undangan di atas, maka perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Penetapan Harga Antara Pelaku Usaha

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar yang sama. Hal ini dilarang karena penetapan harga secara bersama-sama dikalangan pelaku usaha akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Pengecualian diberikan dalam usaha atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

b. Penetapan Harga yang Berbeda Terhadap Barang dan/atau Jasa yang sama

Ketentuan undang-undang yang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada konsumen atau

pembeli untuk barang atau jasa yang sama (diskriminasi harga). Dalam hal ini tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti monopoli. Namun secara teknis diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen atau pembeli yang satu dengan konsumen atau pembeli yang lain pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual.

c. Penetapan Harga dibawah Harga Pasar dengan Pelaku Usaha Lain

Larangan ini berlaku apabila penetapan harga dibawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan persaingan yang dikenal dengan *anti dumping* tersebut dimaksud agar pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku. Selanjutnya pada saat yang tepat setelah semua pesaingnya satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku maka pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak adal lagi pesaing.

d. Penetapan Harga Jual Kembali

Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut dibawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau

jasa yang diinginkan atau yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku didalam pasar yang bersangkutan.³⁴

2. Mekanisme kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

Terbentuknya kartel sebagai salah satu wadah bagi pelaku usaha didasarkan pada motif tertentu, yaitu adanya motif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keengganan pelaku usaha untuk saling bekerjasama berakhir begitu ada kesempatan meraih untung dalam jumlah yang lebih banyak lewat konspirasi. Pelaku usaha memperkirakan bahwa keinginan mendapatkan keuntungan apabila dilakukan melalui persaingan secara bebas, tidak atau kurang begitu menjanjikan. Karena itu untuk menambah daya tawar untuk menjual barang dan jasa perlu adanya kesepakatan diantara sesama pelaku usaha. Wadah untuk mengakomodir keinginan untuk mendapatkan untung adalah melalui kartel.³⁵

Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan usaha yang mereka lakukan adalah secara sah secara hukum sepanjang upaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut tidak didasarkan pada adanya konspirasi. Hukum persaingan usaha tidak pernah mempunyai tujuan untuk melarang para pelaku usaha mendapatkan untung dari kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang dilarang oleh hukum

³⁴ Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. 2021. Kencana: Jakarta, halaman 8.

³⁵ *Ibid*, halaman 25-34.

persaingan usaha adalah kegiatan, tindakan atau kesepakatan di antara sesama pesaing meraih untung dengan cara yang tidak wajar.

Pembentukan kartel dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Demikian juga dengan upaya untuk menjalankan kartel ada berbagai bentuk koordinasi yang dapat ditempuh, baik dengan menunjuk salah satu di antara pelaku menjadi *leader*, komite atau menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola. Bentuk kartel secara umum adalah penetapan harga, pembagian pasar dan kuota. Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas secara umum hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan dan bekerjanya kartel.

Bagi pelaku usaha membuat perjanjian di antara sesama mereka atau dengan pihak lain adalah sebuah keharusan. Pelaku usaha lazim membuat perjanjian dengan mitra bisnis seperti pemasok, distributor, kreditor, agen, pengecer, atau pihak yang bukan mitra bisnis seperti pemerintah atau masyarakat sekitar (pemangku kepentingan). Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari kegiatan membuat janji. Tanpa adanya perjanjian dengan pelaku usaha yang lain sangat sulit dibayangkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Undang-Undang sendiri memberi kebebasan kepada para pihak. Hal ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adanya kebebasan untuk membuat perjanjian ini, bagi pelaku usaha membuat perjanjian adalah hal yang umum mereka lakukan demi dan untuk melakukan suatu atau berbagai usaha tertentu. Pelaku usaha leluasa atau bebas untuk membuat perjanjian yang mereka kehendaki sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang. Pembatasan pelaku usaha didalam membuat sebuah perjanjian adalah ketentuan undang-undang, kepatuhan dan kehati-hatian. Dengan demikian, selama perjanjian diantara sesama pelaku usaha tidak dilarang atau tidak dibatasi undang-undang, bagi pelaku usaha tidak perlu ada kekhawatiran bahwa perjanjian yang mereka buat adalah batal atau dapat dibatalkan oleh pengadilan di kemudian hari.

Salah satu pembatasan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam membuat perjanjian adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang kartel. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa kartel adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilarang. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Diluar kartel masih ada sejumlah perjanjian yang dilarang. Adapun perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selain kartel adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, trust, oligosponi, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Perjanjian di antara sesama pelaku usaha tidak selalu dan tidak semua berakibat negatif terhadap persaingan. Perjanjian diantara pelaku mungkin juga menimbulkan keuntungan. Perjanjian dapat mengurangi risiko usaha, menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, mengurangi biaya ketika melakukan riset bersama pada penelitian dan pengembangan sampai pada jaringan dsitribusi. Untuk melakukan sendirinya, yang antara lain disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran, ahli, lapangan dan mungkin juga akses kepada pembuat kebijakan. Namun dengan membuat perjanjian, sejumlah kesulitan dapat teratasi. Dengan membuat perjanjian, pelaku usaha dapat membantu sama lain dengan membagu beban yang ditanggung secara bersama oleh perusahaan untuk melaksanakan suatu penelitian suatu produk yang akan dikembangkan.

Perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan adalah perjanjian yang sifatnya horizontal diantara pelaku usaha yang bersaing yang dapat mengakibatkan mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru. Pelaku usaha dan

menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama dan merugikan kepentingan konsumen dan perekonomian. Untuk menentukan terjadinya kolusi, unsur penting yang menentukan adalah terjadinya konsensus dari para pelaku mengenai perjanjian, baik tertulis atau tidak. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kolusi tersebut ada 2 (dua) prasyarat yaitu konsensus yang disetujui bahwa ada tujuan dari seluruh pelaku perjanjian untuk mempertahankan suatu kondisi tertentu serta diperlukan adanya mekanisme pengontrolan terhadap pelaku perjanjian. Sehingga kunci dari mekanisme kolusi ini adalah komunikasi, baik terang-terangan maupun diam-diam yang efektif dari peserta perjanjian. Singkatnya, untuk merealisasikan kolusi, pelaku kolusi harus menjalin komunikasi yang intensif diantara mereka, sebab melalui komunikasi para anggota dapat melakukan pengontrolan satu sama lain.

Sejumlah negara berasumsi bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh kartel adalah pelanggaran terhadap hukum persaingan. Prinsip yang dianut adalah *per se illegal*. *Per se illegal* adalah sebuah terminologi dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa suatu perilaku (*conduct*) dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak. *Per se illegal atau per se violation is the term that implies that certain types of bussiness agreements, such as price fixing, are considered inherently anti competitive and injurious to public without any need to determine if the agreement has actually injured market*

competition. Per se illegal adalah sebuah terminologi yang menyatakan bahwa bentuk tertentu dari sebuah perjanjian seperti perjanjian penetapan harga didalamnya melekat sifat anti persaingan dan bertentangan terhadap kepentingan hukum tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut apakah perjanjian tersebut secara aktual mengganggu atau tidak mengganggu persaingan di dalam pasar. Amerika Serikat misalnya, memberlakukan *per se illegal* terhadap kesepakatan kartel.

Kartel adalah salah satu bentuk perjanjian di dalam sebuah industri oligopoli. Industri oligopoli adalah industri dimana pelaku usaha hanya beberapa atau tidak banyak. Para anggota kartel dapat membuat kesepakatan untuk berbagai macam hal seperti mengenai harga, total produksi, alokasi pelanggan, pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan tender, kesepakatan mengenai pembentukan agen penjualan bersama atau kombinasi dari itu. Anggota kartel dapat membuat berbagai macam perjanjian untuk berbagai macam hal demi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. *A cartel is a formal agreement among firms in an oligopolistic industry. Cartel members may agree on such matters as prices, total industry output, market share, allocation of customers, allocation of territories, bid rigging, establishment of common sales agencies. And the division of profits or firms. The theory of "cooperative" oligopoly provides basis for analysis the formation and the economic effects of cartels. Generally speaking, cartels or behavior cartel*

attempts to emulate that monopoly, by restricting industry output, raising of fixing prices in order to earn profits.

Perjanjian kartel dilarang karena dapat mempengaruhi harga, membatasi pesaing masuk ke pasar dan mengakibatkan timbulnya praktik yang mengarah kepada monopoli suatu pasar, terlebih bila komoditas tersebut esensial bagi kehidupan masyarakat umum, misalnya kertas, semen, minyak goreng. Dalam suatu pasar bilamana pelaku usaha jumlahnya sedikit, ketika mereka melakukan tindakan konspirasi, tindakan mereka dapat membuat pasar akan terganggu karena adanya kekurangan pasokan barang dan/atau jasa. Terlebih lagi apabila satu atau beberapa pelaku usaha berhasil memonopoli, hal tersebut akan merugikan masyarakat secara umum.

Sejumlah pelaku usaha bersedia bergabung membuat perjanjian dalam bentuk kartel, hal tersebut berangkat dari suatu keinginan atau harapan karena kartel mampu menjanjikan keuntungan yang lebih besar daripada bersaing secara sehat. *From a bussiness perspective, firms have an incentive to coordinate their activities, for example, in the form of hard-core cartels, because coordination leads ti greater profits than acting independently.*

Adam Smith dalam bukunya “ *The Wealth Nation*” menggambarkan betapa kartel menarik untuk dilaksanakan karena diyakini mampu untuk menghasilkan keuntungan. Bila kesepakatan kartel dapat dicapai, maka

pelaku usaha beserta pesaing, mereka akan merealisasikannya melalui beberapa tindakan seperti membatasi jumlah produk (*supply*), penetapan harga, pembagian wilayah dan konsumen (*geographic, consumer and production allocation*), *bad rigging* atau menentukan pemenang tender, grup boikot dan lain sebagainya. Tindakan bersama antara beberapa pelaku usaha dan pesaingnya membentuk oligopoli informal baru yang menghasilkan beberapa pemain yang mendominasi pasar dan selanjutnya menciptakan distorsi pasar yang akan menciptakan juga monopoli baru.

Walaupun demikian ternyata tidak seluruh praktek kartel dinyatakan sebagai *per se illegal*. Dengan kata lain perlu adanya pembedaan antara kartel yang bersifat publik dan privat. Kartel publik yang diwakili oleh pemerintah diijinkan untuk mengontrol beberapa komoditas penting dalam pertimbangan negara. Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi pengecualian mengenai kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan suatu undang-undang. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di Jepang hal yang sama juga berlaku, misalnya jaringan distribusi baja atau aluminium dan industri kimia. Contoh kartel internasional adalah *OPEC (Organization Petroleum Exporting Countries)* dimana beberapa negara menjadi anggota pengeksport dan bertemu untuk menentukan harga dan jumlah produksi mereka.

Peraturan perundang-undangan melarang kartel karena hal itu bersumber dari kerugian yang ditimbulkan oleh kartel. Kartel memang tidak merugikan seluruh dan setiap pihak. Namun secara umum, kartel mengakibatkan paling tidak terhadap 2 (dua) pihak, yaitu kerugian terhadap pelaku usaha dan kerugian kepada konsumen. Perjanjian kolusif di antara pelaku usaha menjadikan pelaku usaha lain di luar anggota kartel akan tertutup kemungkinan atau akan mengalami kesulitan untuk terjun kebidang usaha tertentu dengan sejumlah alasan yang terkesan dibuat-buat atau tanpa alasan yang jelas oleh anggota kartel. Anggota kartel pada prinsipnya tidak menginginkan anggota baru. Penyebab enggan anggota kartel atas masuknya pendatang baru, alasannya sederhana. Masuknya anggota baru menjadikan pasar dari anggota kartel akan mengalami pengurangan. Pelaku usaha yang baru masuk menjadi anggota kartel akan berusaha merebut pangsa pasar atau konsumen. Selain itu, anggota kartel tidak menutup kemungkinan memandang pendatang baru sebagai ancaman terhadap hadirnya pelaku usaha baru yang masuk ke dalam kartel. Ujungnya adalah, kesempatan pelaku usaha untuk ikut serta dalam suatu bidang usaha tidak dapat terwujud karena adanya penolakan atau hambatan dari pelaku usaha yang sudah terlebih dahulu sepakat untuk berkolusi dalam kartel.

Karena itu, salah satu cara bersaing yang sering ditempuh oleh para pelaku usaha dalam memperebutkan barang dan jasa adalah dengan menghambat pesaing untuk masuk ke atau di pasar yang bersangkutan.

Persaingan dikalangan dunia usaha untuk memperebutkan pasar seringkali dilakukan dengan cara menghambat pesaing untuk masuk ke pasar bersangkutan. Hambatan terhadap masuknya pelaku usaha ke dalam suatu kegiatan perdagangan disebut dengan hambatan masuk ke pasar (*barier to entry*). *Barier to entry is an economic factor that makes it difficult for a bussiness to enter a market and compete with existing bussiness.*

Hambatan dalam perdagangan biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung. Pelaku usaha menghambat pelaku usaha yang lain untuk memasuki bidang usaha tertentu, hal itu didasarkan pada pertimbangan atau kalkulasi ekonomi bahwa semakin banyak kompetitor (pesaing), kemungkinan untuk memperoleh konsumen, menguasai pasar dan/atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akan semakin terbatas. Sebaliknya, semakin sedikit pemain yang aktif dalam pasar tertentu, maka tingkat persaingan akan semakin lebih kecil. Selain dari itu, semakin sedikit pelaku bisnis, maka kemungkinan untuk membuat kesepakatan di antara pelaku usaha akan lebih mudah dicapai.

Pada hakekatnya anggota kartel tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha di luar anggotanya untuk bersaing secara terbuka. Anggota kartel akan selalu berusaha agar pihak-pihak yang bukan anggota jangan sampai mengendus aktivitas mereka. Para peserta kartel akan berusaha untuk menghalangi munculnya pelaku usah yang baru. Padahal perusahaan

agar berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, perusahaan bersangkutan harus berusaha untuk mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta mengembangkan produk baru dengan desain baru yang inovatif. Untuk itu maka perusahaan-perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik teknologi proses produksi (*process technology*), maupun teknologi produk (*product of technology*). Sehingga hal ini akan mendorong kemajuan teknologi dan dengan sendirinya juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Untuk mencegah agar pelaku usaha tertentu tidak menghambat pesaingnya masuk kedalam persaingan yang bersifat merugikan tersebut adalah dengan cara mengeluarkan aturan hukum untuk itu. Amerika Serikat misalnya, mengatur pencegahan hambatan perdagangan yang merugikan dalam *Section I Sherman Act* yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian, penggabungan dalam bentuk trust atau yang lainnya, atau konspirasi, dalam bentuk hambatan perdagangan antar negara (bagian) atau dengan negara saing harus dinyatakan sebagai *Illegal*.” Demikian pula negara-negara tergabung dalam pasar bersama Eropa mengatur melalui *Article of 81* (sekarang pasal 101) *the European Community (EC)*, yang melarang segala bentuk ketidakharmonisan dalam pasar bersama, yakni persekongkolan antara pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan antara negara anggota dan atau berakibat membatasi persaingan dalam pasar bersama. Salah satu negara yang tergabung dalam pasar bersama Eropa, yaitu Jerman juga melarang segala bentuk perjanjian

di antara pelaku usaha, baik yang bergabung dalam asosiasi maupun tindakan kerjasama lainnya, yang berakibat membatasi atau merusak persaingan.

Pada hakekatnya ada 2 (dua) jenis hambatan dalam perdagangan, yaitu hambatan horisontal (*horizontal restraint*) dan hambatan vertikal (*vertical restraint*). Ketika para pesaing dalam bidang usaha jenis tersebut dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu, maka hambatan ini disebut dengan hambatan horisontal. Hambatan horisontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi praktik konspirasi, termasuk perjanjian yang secara langsung menetapkan harga dan/atau persyaratan lainnya seperti perjanjian menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, pembagian kuota wilayah, atau pertukaran informasi/data mengenai pasar, serta perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*).

Horizontal restraint merupakan *restraint of trade* atau praktik persaingan usaha tidak sehat yang berakibat merugikan sesama pelaku usaha dalam derajat horisontal yang sama. Termasuk yang dimaksudkan dengan horizontal restraint adalah upaya diantara beberapa pelaku usaha untuk membentuk kartel sehingga memiliki kekuasaan untuk membatasi *output* (jumlah keseluruhan barang yang diproduksi) dan untuk mendikte harga jual, untuk mengadakan kesepakatan guna melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaingnya, untuk melakukan banting harga

guna mematikan usaha para pesaing, melakukan diskriminasi harga, melakukan *price-fixing agreement* dan lain-lain. Berbeda halnya dengan jenis hambatan horisontal, hambatan vertikal diartikan sebagai hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dari tingkatan yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi. Hambatan yang berbentuk perjanjian ini biasanya melibatkan pelaku usaha pengawas (*controlling*) dan yang diawasi (*controlled*), misalnya antara perusahaan induk (*parent companies*) dengan anak perusahaan (*subsidiary companies*). Secara umum, hambatan vertikal adalah hambatan atau pembatasan yang ditetapkan oleh pabrikan (manufaktur) atau distributor atas keinginan suatu usaha pengecer.

Vertical restraint berkaitan dengan *verticality*. *Verticality*, dalam organisasi industri dan dalam kaitannya dengan kebijakan *antitrust*, adalah suatu garis vertikal imajiner (*imaginary vertical line*) yang dapat ditarik dari mulai proses pengolahan bahan baku dalam tahap-tahap produksi bahan baku itu sampai menjadi barang jadi itu dibeli oleh konsumen terakhir. Dalam kaitan hal tersebut, yang dimaksud dengan *vertical restraint* adalah hambatan atau gangguan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang lain. Misalnya, berupa “*resale price fixing agreement*” di mana perusahaan manufaktur meminta janji seorang pengecer (*retailer*) untuk tidak menjual suatu harga tertentu. Contoh lain dari *vertical restraint* adalah apa yang disebut dengan *distributions restraint*. Disebut demikian karena berkaitan dengan distribusi suatu produk, misalnya

berupa pembatasan wilayah usaha. *Vertical restraint* dikutuk sebagai instrumen untuk membatasi dan menghalangi pengusaha kecil untuk dapat mempunyai akses secara bebas dan terbuka untuk dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan.

Analisis atas hambatan vertikal terdiri atas 2 (dua) kategori. Pertama, adalah perjanjian yang dilakukan penjual untuk mengontrol faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan dijual kembali. Sebagai contoh, misalnya pabrikan hanya mau menjual hanya kepada pengecer yang menyetujui untuk menjual kembali produknya dengan harga tertentu. Dalam hal ini, pabrikan kadangkala juga menentukan jenis pelanggan mana barang itu akan dijual, bahkan menetapkan lokasi penjualan produknya. Akibat langsung dari jenis hambatan ini adalah persaingan antara para penjual dalam produk yang sejenis atau disebut juga *intra-brand competition*. Kategori yang kedua adalah meliputi usaha-usaha penjual untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya. Contoh hambatan jenis ini terlihat dari tindakan *tying arrangement*, dimana seorang penjual hanya akan menjual suatu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis produk lainnya dari produknya dengan satu persyaratan, bahwa pembeli harus membeli seluruh komponen yang dibutuhkan kepada penjual yang sama. Kemungkinan yang lain adalah penjual hanya menjual seluruh komponen yang dibutuhkan kepada penjual tersebut. Pembatasan seperti ini mengakibatkan persaingan antara *brands* atau *inter-brand competition*.

Di sisi lain, pelaku usaha yang sudah merasakan nikmatnya berkongspirasi tidak akan berpikir untuk melakukan efisiensi, tidak bersifat inovatif serta akan menggunakan sumber daya yang semena-mena. Pelaku usaha yang berkongspirasi mendapatkan keuntungan melalui persaingan, tidak terpacu berpikir untuk lebih jauh seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang giat melakukan penelitian. Bagi pelaku kartel, hal terpenting dan terutama yang dipikirkannya adalah bagaimana agar penguasaan atas produk dan jasa yang diciptakan melalui persekongkolan jangan sampai direbut oleh pelaku usaha yang lain atau jangan sampai terdeteksi oleh otoritas persaingan usaha.

Sedangkan dari kepentingan konsumen, kartel menjadikan konsumen rentan terhadap kelangkaan barang/jasa serta akan menanggung harga barang dan/atau jasa yang tinggi. Pada saat persediaan barang terbatas dan tidak ada substitusi untuk itu, konsumen akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Pada saat terjadi kelangkaan barang tingkat permintaan melebihi tingkat pasokan. Akibatnya konsumen kesulitan mendapatkan barang dan jasa yang mereka lakukan untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam suasana terdapat kekurangan pasokan barang dan jasa, beban konsumen bertambah. Sesuai dengan teori ekonomi bahwa situasi terdapat kelangkaan barang dan jasa, bila konsumen hendak mendapatkannya harus bersedia membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya menjadi beban

mereka. Singkatnya konsumen tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses persaingan yang sehat. Konspirasi pelaku usaha yang menyebabkan keterbatasan pasokan barang dan jasa menjadikan kesejahteraan konsumen menjadi terkuras. Dengan harga barang dan jasa yang mahal menjadikan kemakmuran beralih dari konsumen kepada produsen.

Mengenai kenaikan harga karena adanya konspirasi di antara sesama pelaku usaha, Robert H. Lande mengemukakan bahwa harga yang tinggi dari konsumen. Harga bersaing adalah harga yang adil, sedangkan harga monopoli adalah tidak adil, sedangkan hargan kemakmuran dari konsumen kepada pelaku usaha yang berkonspirasi. Karena itu *Shermant Act* sebagian besar berusaha untuk mencegah peralihan kesejahteraan yang tidak adil dari konsumen kepada produsen. Lebih jelasnya Robert H. Lande mengemukakan sebagai berikut:

“higher price to consumers were condemned because they unfairly extracted wealth from customer and turn it into monopoly profit. Unequal distribution of wealth would be resulting from monopolistic overcharges. Competitive price were “fair” whereas monopoly price were not; therefore consumers were entitled to own that quantity of wealth known today as “consumer surplus” The unfair prisces in effect, robbed consumer of that wealth. Therefore Shermant Act in large part is in attempt to prevent such “unfair” transfer of wealth from customers to monopolies”

Ketika konsumen membeli barang dan jasa di atas harga wajar, hal tersebut menjadikan konsumen menanggung kerugian yang dikenal dengan istilah *“dead weight welfare loss”* yaitu dimana masyarakat konsumen yang menolak membeli produk dengan harga yang tinggi akan

terpaksa membeli produk lain yang sebenarnya kurang diminati (*less value*) dan akhirnya akan mendorong harganya menjadi naik juga. Tindakan konsumen yang beralih kepada pilihan barang dan jasa lain yang kurang diminati, hal tersebut menjadikan kepuasan konsumen berkurang. Padahal konsumen pada prinsipnya bersedia membeli suatu produk adalah dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan maksimal. Oleh sebab itu, bila konsumen masih menginginkan barang dan jasa yang diinginkan harus bersedia membeli dengan harga yang lebih mahal. *Dead Weight Loss* (DWL) adalah beban yang harus menjadi tanggungan dari konsumen yang disebabkan oleh persaingan usaha yang curang.³⁶

3. Kartel dan Penetapan Harga

Dalam hukum persaingan usaha, soal penetapan harga jual menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan pada saat membicarakan soal kartel. Dapat dikatakan bahwa persoalan kartel tidak akan pernah lepas dari persoalan penetapan harga. Penetapan harga menurut jurisprudensi dalam perkara hukum anti monopoli adalah setiap perjanjian untuk menentukan skala atau dimana tempat penjualan dan pembelian akan dibuat. Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian yang diantara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga, guna untuk membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Penetapan

³⁶ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, halaman 35.

harga merupakan perjanjian di antara para pesaing untuk menaikkan, menentukan atau mempertahankan harga dari barang dan jasa yang mereka jual. Penetapan harga merupakan wujud dari kesepakatan bersama antara dua atau lebih pihak pesaing untuk menentukan, mengontrol, menaikkan, menurunkan, mempertahankan, atau menstabilkan harga yang akan dikenakan atau akan dikenakan untuk barang-barang dan jasa-jasa dan dapat termasuk perjanjian untuk menetapkan harga minimum, untuk mengurangi potongan atau menerapkan sebuah formula standar untuk menetapkan harga. *Price fixing is the artificial setting or maintenance of price at certain level, contrary to the workings of the free market.*³⁷

Berdasarkan atas isi dan sifat perjanjian yang dibuat, kartel dapat dibedakan menjadi:

1. Kartel Daerah

Dalam kartel daerah masing-masing perusahaan mengadakan perjanjian untuk membagi daerah pemasaran yang boleh dikuasai. Anggota kartel tidak boleh merebut daerah pemasaran anggota lain.

2. Kartel Produksi

Perusahaan-perusahaan yang membentuk kartel produksi mengadakan perjanjian untuk menentukan luas produk masing-masing.

3. Kartel Kondisi

³⁷ *Ibid.*, halaman 97.

Kartel kondisi dibentuk atas dasar perjanjian yang mengatur syarat-syarat penjualan, termasuk syarat penyerahan barang, tempat penjualan, penjualan tunai atau kredit, pemberian potongan, dan sebagainya.

4. Kartel Harga

Agar tidak terjadi penyedotan pembeli oleh satu anggota dari daerah lain dengan menurunkan harga didaerahnya, maka bentuk perjanjian kartel ditingkatkan. Anggota boleh menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi, akan tetapi sebaliknya tidak diperkenankan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari apa yang telah diterapkan. Dalam hal ini kesulitannya ada banyak jenis barang sehingga sukar untuk menetapkan harga bersama yang berlaku umum.

5. Kartel Pembagian Laba

Perjanjian kartel ini menentukan cara pembagian laba dan besarnya laba yang harus diterima masing-masing anggota. Laba dapat dibagi berdasarkan besarnya volume perjanjian yang dicapai oleh setiap anggota. Perjanjian dalam bentuk kartel ini banyak untung-ruginya bagi badan usaha yang bergabung maupun bagi kemakmuran bagi masyarakat. Berikut uraian keuntungan dan kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam kartel pembagian laba.

Keuntungan bagi badan usaha yang bergabung:

- a) Risiko modal dan risiko penjualan dapat dihindari karena ada perawatan produksi dan daerah penjualan sehingga keuntungan dapat lebih stabil.
- b) Hubungan buruh dan majikan dapat menjadi lebih baik karena tuntutan buruh dapat dipebihi dengan adanya keuntungan yang lebih stabil.
- c) Kelangsungan usaha lebih terjamin.

Kerugian bagi badan usaha yang bergabung:

- a) Kebebasan untuk sebagian dibatasi.
- b) Saling mengetahui dan teknik anggota lainnya sehingga mungkin akan dapat dipakai sebagai senjata dalam bersaing setelah perjanjian kartel dibubarkan.
- c) Terlalu dininabobokkan oleh keuntungan yang pasti sehingga pengguna kurang bersemangat untuk menerapkan prinsip ekonomi.

Kerugian bagi masyarakat:

- a) Mekanisme pembentukan harga oleh permintaan dan penawaran tidak ada karena harga ditentukan oleh kartel
- b) Untuk mendirikan badan usaha baru sulit dilakukan.³⁸

³⁸ Sudaryono, *Op.Ci.*, halaman 79.

Kerugian akibat adanya praktik penetapan harga oleh kartel lainnya yaitu produk yang dikuasai oleh kartel dapat menimbulkan inflasi ekonomi yang merugikan masyarakat secara makro di suatu negara. Bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara curang, persaingan dalam pasar merupakan sebuah gangguan serta ancaman yang tidak menyenangkan bagi para pelaku usaha.³⁹

Seperti yang terjadi di Ambon pada bulan November tahun 2017, pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku mengatakan bahwa daerah yang menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia pada saat itu adalah Provinsi Maluku. Dalam rapat TPID tersebut, salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon adalah dari sektor logistik.

Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik barang sembako ataupun barang kebutuhan lain untuk pembangunan didatangkan dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut. Perusahaan pelayaran yang melayani pengiriman kontainer rute Surabaya menuju Ambon ada 4 (empat) perusahaan yaitu:

- PT. Tanto Intim Line
- PT. Meratus Line
- PT. Pelayaran Tempuran Emas
- PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)

³⁹ Rosana Kesuma Hidayah, *Op.Cit.*, halaman 23.

PT. SPIL merupakan perusahaan baru yang mulai melayani kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017. Sebelum masuknya PT.SPIL pada rute Surabaya menuju Ambon, PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, dan PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk mengakui harga jasa *freight container* ketika itu (sebelum Agustus 2017) tidak wajar dan terlalu rendah sehingga masing-masing perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masuknya pemain baru yaitu PT. SPIL yang masih menganggap pasar untuk kontainer Surabaya menuju Ambon masih kompetitif.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT. Salam Pasific Inonesia Lines membuat surat kenaikan tarif *freight container* dan pada tanggal 24 Agustus 2017 PT. Tanto Intim Line juga membuat surat kenaikan tarif *freight container*. Format surat yang dikeluarkan oleh 4 perusahaan tersebut sangat mirip begitu juga dengan substansi surat, yaitu mengenai besaran tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya sama. Dengan adanya kenaikan yang cukup besar dari semua perusahaan pelayaran yang melayani jasa *freight container* untuk rute Surabaya menuju Ambon mengakibatkan konsumen tidak memilih pilihan yang pada akhirnya barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal.

Diterbitkannya surat Penyesuaian Tarif *Freight Container* rute Surabaya menuju Ambon oleh keempat perusahaan tersebut dalam waktu yang berdekatan membuktikan adanya bentuk kesepakatan untuk

menaikkan harga besaran tarif *freight container*. Seharusnya harga yang terbentuk berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran, serta mempertimbangkan faktor produksi masing-masing.

C. Analisis Putusan terkait Penetapan Harga Kartel yang menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)

1. Penggunaan Alat Bukti tidak Langsung (*indirect evidence*) dalam Perkara Kartel

Penegakan hukum persaingan usaha yang menyangkut kartel sudah menjadi pusat perhatian dari sejumlah otoritas persaingan usaha di berbagai negara. Sepak terjang kartel dirasakan sudah makin serius pengaruh buruknya tidak hanya terhadap perekonomian satu negara akan tetapi sudah melintasi perekonomian antar negara. *Hard core cartel activities, including price-fixing, market allocation, and bid-rigging, have been recognized by national competition authorities and international economic bodies across the globe as the most egregious violations of antitrust law.* Akibat dari praktik kartel, pihak yang mengalami kerugian bukan hanya pelaku usaha saja, akan tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap konsumen. Praktek kartel menjadikan konsumen mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Akibat kelangkaan barang dan jasa, maka konsumen harus bersedia menanggung biaya yang lebih besar karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal.

Otoritas persaingan usaha pada awalnya menangani perkara kartel dengan cara mempergunakan alat bukti langsung sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Alat bukti langsung tersebut dapat berupa dokumen (surat) atau keterangan saksi. Namun dalam perkembangannya kemudian, penggunaan alat bukti langsung ini dalam menangani perkara kartel tidak mudah dipergunakan karena adanya kesulitan mendapatkan alat bukti langsung tersebut.⁴⁰

Pada saat kongres Amerika Serikat menhesahkan *Sherman Act*, mereka memberikan keleluasaan kepada pengadilan untuk menentukan panduan hukum yang berlaku diseluruh negara bagian (federal). Pada saat diundangkan, para legislator tidak menentukan metode apa yang dapat dipergunakan oleh pengadilan dalam mengadili perkara persaingan usaha. Kongres mendelegasikan kewenangan luas kepada Pengadilan Federal untuk mengembangkan “*common law*” dari peraturan *anti trust*. Karena itu Pengadilan Federal bertanggung jawab terhadap *pengembangan “rule of law”* untuk pelaku usaha di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan kemudian, pengadilan dalam menilai apakah suatu perjanjian atau tindakan dari pelaku usaha apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum anti monopoli dilakukan melalui metode *per se illegal* atau *rule of reason*. Kedua pendekatan ini sudah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu pelaku usaha melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Penggunaan kedua

⁴⁰ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, halaman 225.

pendekatan ini secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha agar tidak menghambat persaingan sehingga pelaku usaha agar tidak menghilangkan efisiensi, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Baik pendekatan *per se illegal* maupun pendekatan *rule of reason* tidak ada yang secara mutlak lebih baik dari yang lain. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. *Rule of reason* adalah *judicial doctrine holding that a trade violates the Sherman Act only if the practice is unreasonable restraint in trade, based on economic factors*. Pendekatan *rule of reason* menimbang manfaat tertentu dari sebuah perjanjian dan potensi gangguannya terhadap pasar dan perdagangan sebelum menentukan kewajaran dari perjanjian. Secara tradisional pengadilan menggunakan standar *rule of reason* untuk menentukan apakah suatu pembatasan harga tertentu apakah melanggar *Sherman Act*. Menurut *rule of reason* sebuah perdagangan melanggar *Sherman Act* hanya jika praktek tersebut merupakan hambatan yang tidak masuk akal yang didasarkan pada perhitungan ekonomi. *For nearly a century, then, courts have expressly held that the Sherman Act forbids only unreasonable restraint,*

usually purporting to judge “reasonableness” according to economic effect. In modern parlance, courts applying this “Rule of Reason” ask whether a contract “promotes” competition or, instead, “destroys” it, by creating or exercising market power. Berdasarkan *rule of reason*, hakim (*the fact-finder*) harus menganalisis seluruh fakta dan keadaan seputar dugaan pelanggaran terhadap *Sherman Act* untuk memutuskan apakah perjanjian atau perilaku tersebut tidak masuk akal membatasi atau berpengaruh terhadap persaingan berdasarkan pengaruh dan harus secara kasus per kasus.

Tujuan dianutnya *rule of reason* oleh pengadilan adalah agar pengadilan secara hati-hati menganalisa praktik bisnis sebelum menjatuhkan putusan. Akan tetapi oleh karena ada sejumlah pertimbangan dalam menganalisis perilaku bisnis, prinsip *rule of reason* ini tidak selamanya dapat dipergunakan untuk menganalisis perilaku bisnis apakah bertentangan atau tidak dengan hukum anti monopoli. Pengadilan perlu mempertimbangkan seluruh konsekuensi dari praktek bisnis dengan tujuan menjatuhkan putusan-putusan yang adil.

Sebagai contoh, pengadilan menganggap pembatasan harga yang terjadi di pasar antara para pelaku kegiatan usaha pada tingkatan yang sama produksi atau distribusi berdasarkan *per se* sebagai pengakuan dari perilaku pelaku usaha yang berpengaruh terhadap anti kompetitif. Pada permulaan tahun 1911 berdasarkan *landmark decision* Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Dr. Miles Medical Co v John D Park &*

Sons Co, yang menentukan bahwa perjanjian penetapan harga antara produsen dengan distributornya adalah *per se illegal*.⁴¹

Penafsiran awal dari *Sherman Act* melarang (mengharamkan) seluruh transaksi dan kontrak (perjanjian) yang membatasi perdagangan, tidak mempersoalkan apakah hal tersebut masuk akal atau tidak masuk akal yang didasarkan pada rumusan harfiah (*plain language*) dari *Sherman Act* ini. Pengadilan, pertama kali mengadopsi *rule of reason* tahun 1911 dengan membaca dengan teliti kata “*unreasonable*”. Akan tetapi didalam keadaan tertentu, pembatasan yang bersifat anti kompetisi dan anti perdagangan masih dilihat berdasarkan prinsip *per se* sebagai pengakuan atas keterbatasan mereka (perusahaan) dan tidak ada eksistensi terhadap pro pada persaingan. Walaupun pembatasan *per se* ini masih tetap dipertahankan, namun secara keseluruhan pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan *rule of reason*. Kepercayaan pengadilan untuk mempergunakan *rule of reason* dapat ditelusuri kepada perkembangan kemampuan pengadilan secara tepat untuk memperkirakan dan mendasarkan pada teori atas sebuah pembatasan ekonomi dan pengaruhnya terhadap pasar.⁴²

Dalam penanganan setiap perkara, alat bukti yang sudah lazim dikenal dan dipergunakan oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan adalah alat bukti langsung baik berupa saksi atau surat. Sejak zaman dahulu kala, penggunaan alat bukti langsung, baik itu berupa surat atau saksi sudah

⁴¹ *Ibid*, halaman 48.

⁴² *Ibid*, halaman 62.

sangat lazim dipergunakan oleh pengadilan di berbagai negara. Ada sejumlah alasan mengapa lembaga pemutus sengketa mempergunakan alat bukti langsung. Salah satu pertimbangannya adalah oleh karena bukti langsung memberikan kepastian dalam pembuktian perkara.

Namun disisi lain, ada kebutuhan bahwa dalam penanganan setiap perkara, pada kenyataannya tidak lagi begitu memadai apabila yang dijadikan sebagai dasar untuk menangani perkara hanya mempergunakan alat bukti langsung semata. Latar belakang pemikiran yang mendorong munculnya penggunaak alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penanganan perkara-perkara termasuk perkara kartel adalah bersumber pada adanya keterbatasan dari penegak hukum untuk mendapatkan alat bukti langsung menjadi kendala besar bagi otoritas persaingan usaha dalam menangani setiap perkara kartel. Para pelaku kartel sangat jarang melakukan kesepakatan yang eksplisit dalam bentuk tertulis untuk menetapkan harga, pembatasan produksi, pembagian pasar, pembatasan terhadap investasi baru atau perbuatan dan kesepakatan lainnya. Pelaku kartel cenderung merasa aman bila melakukan perjanjian dalam bentuk lisan dari pada tertulis untuk menetapkan harga. Pelaku kartel sangat jarang bersedia untuk menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai persekongkolan untuk menetapkan harga atau terlibat perilaku anti kompetisi yang lain. Penyebab timbulnya kesulitan bagi komisi persaingan usaha untuk mendapatkan alat bukti langsung, adalah anggota

kartel atau pelaku persekongkolan cenderung tidak setuju bila mempergunakan perjanjian secara tertulis dibandingkan dengan lisan.

Ditengah keterbatasan untuk memperoleh alat bukti langsung berupa surat atau saksi, upaya lain yang dapat ditempuh untuk mendeteksi keberasaan kartel adalah dengan mencoba memperkenalkan penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Penanganan perkara kartel yang semata-mata mengandalkan pada alat bukti langsung akan memungkinkan sejumlah praktik kartel akan dapat tetap aktif dengan impunitas total (tidak dapat dihukum) dengan alasan tidak ditemukan adanya alat bukti langsung. *The difficulty in stopping cartels is secrecy*. Pelaku kartel mempunyai kemampuan untuk mengelabui otoritas persaingan usaha dalam menyembunyikan alat bukti langsung, terlebih ketika otoritas persaingan usaha tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeledahan, penyitaan atau upaya memaksa lainnya.

Tujuan dari pengelabuan ini adalah agar tindakan atau aktivitas pelaku kartel tidak dapat terdeteksi oleh otoritas persaingan usaha. *Since are typically shrouded in secrecy, their detection and the strategies used by a competition agency within the initial investigatory period are of the utmost importance to effective enforcement*.

Apabila melihat suatu pemeriksaan perkara (perdata) sulit mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa-peristiwa hukum agar dibuktikan dengan persangkaan-persangkaan (alat bukti tidak langsung). Bukti tidak langsung

(indirect/circumstantial evidence) dapat berguna untuk mendukung bukti langsung dan dapat membuktikan keberadaan kartel itu sendiri. *When direct evidence of an agreement does not exist, and existence of agreement is disputed, it is often necessary to utilize indirect or circumstantial evidence in order to infer the requisite agreement, combination or conspiracy.*

Dalam kaitan dengan kesulitan untuk mendapatkan alat bukti, pertimbangan hukum yang mendasari perlunya penggunaan persangkaan atau petunjuk (bukti tidak langsung) dalam penanganan perkara kartel adalah untuk membantu pembuatan keputusan hukum. Dalam keterbatasan untuk memperoleh alat bukti langsung, persangkaan (petunjuk) dapat menjadi alat bukti secara substantif atau prosedural.

Dalam penanganan perkara kartel tidak selalu mendapatkan bukti langsung, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh penegak hukum untuk menanganinya adalah mempergunakan alat bukti tidak langsung. Menurut Richard Posner bahwa bukti tidak langsung dari konspirasi bukan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quonam*), bukti tidak langsung dapat dipergunakan untuk membuktikan sebuah konspirasi pada hukum anti monopoli. Di dalam perkara anti monopoli, pengadilan diizinkan untuk membuktikan keberadaan sebuah perjanjian dengan mempergunakan alat bukti tidak langsung. *Absent direct evidence of collusion, courts require at least some circumstantial evidence of enjoinable conduct which, taken together with evidence of consciously*

parallel bussiness behavior, prove that an improper agreement to restrain competition exists. Kalau penanganan kartel harus dan hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan bukti tidak langsung, maka penanganan perkara kartel semakinn sulit atau mungkin tidak dapat dilaksanakan.

Apabila penegak hukum bersikukuh dalam menangani setiap perkara kartel hanya dengan mempergunakan alat bukti langsung, sejak dari awal penyelidikan perkara akan berujung pada kegagalan. Penyebab kegagalan adalah ketidakmampuan penegak hukum untuk mendapatkan alat bukti tertulis atau saksi. Para pelaku persekongkolan paham benar soal bagaimana menghindar dari kejaran penegak hukum. Karena penegak hukum mengalami kesulitan untuk mendapatkan alat bukti langsung dalam menangani perkara kartel perlu dipikirkan alat bukti selain daripada alat bukti langsung yang diharapkan mampu menyokong penegak hukum dalam menangani perkara kartel. Di sisi lain, pelaku persekongkolan kartel untuk melakukan persekongkolan, untuk memperdaya otoritas persaingan usaha, mereka dapat mensiasatinya dengan cara melakukan kesepakatan atau tindakan yang tercakup sebagai alat bukti yang dalam aturan perundang-undangan. *In this modern era of increasing subtleties, it is rare indeed for a conspiracy ti be proved by direct evidence.*

Dalam setiap penegakan hukum, proses pembuktian adalah fase yang paling penting dan menentukan, selain tahapan lainnya. Ujung dari setiap perkara selalu tergantung pada alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Pihak yang mampu mengajukan alat bukti yang cukup,

tuntutannya akan dikabulkan oleh hakim. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup,untutannya tidak akan dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan oleh hakim.

Di satu sisi, alat bukti yang diatur dalam undang-undang boleh dikatakan relatif tidak berubah, namun di sisi lain cara, kesepakatan, tindakan atau perilaku dari pelaku usaha dalam melakukan kegiatan kartel sudah berkembang dengan sedemikian cepat. Perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha bergerak sangat dinamis sementara alat bukti yang untuk menangani perkara kartel relatif tidak berubah. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hukum mengenai pembuktian masih berjalan di tempat, sementara itu kegiatan usaha sudah berkembang dan berlari sedemikian cepat. Di sini ada terjadi perbedaan antara perkembangan aktivitas usaha dengan alat bukti yang mampu mencakup perkembangan kegiatan usahab tersebut.

Upaya Komisi Persaingan Usaha untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung tidak dapat diterima oleh pihak yang terkait atau berkepentingan dengan penggunaan alat bukti tidak langsung. Ada sejumlah alasan yang dipergunakan oleh pemangku kepentingan dan juga oleh pengadilan untuk menolak penggunaan alat bukti tidak langsung adalah bukti ini tidak langsung (*indirect evidence*) tidak atau belum diatur dalam undang-undang. Penerapan hukum asing yang sudah mengakui alat bukti tidak langsung hanya bisa dilakukan bila sudah diadopsi oleh undang-undang Indonesia, tidak otomatis setiap hukum asing dapat

dipergunakan dalam memutus perkara yang melanggar undang-undang kita. Selain itu, alasan lain untuk menolak penggunaan alat bukti tidak langsung adalah tidak memberikan kepastian. Alat bukti langsung berupa saksi dan surat masih bisa diperdebatkan kepastiannya terlebih lagi alat bukti tidak langsung..

Mengenai adanya penolakan dan atau keraguan terhadap alat bukti tidak langsungm alasan tersebut tidak selamanya dapat dibenarkan. Karena beberapa sebab, yaitu:

1. Bahwa undang-undang sendiri tidak mengatur bahwa alat bukti langsung lebih baik daripada alat bukti tidak langsung. Peraturan perundang-undangan tidak ada yang secara tegas menentukan bahwa alat bukti langsung pasti lebih meyakinkan dari alat bukti tidak langsung. Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata tidak ada yang menentukan bahwa alat bukti persangkaan atau alat bukti tidak langsung atau alat bukti persangkaan adalah lebih rendah tingkatannya dari alat bukti surat atau saksi. Hukum tidak menentukan bahwa alat bukti persangkaan atau petunjuk adalah lebih rendah gradasinya dari alat bukti surat dan saksi. Selain itu, saksi sendiri tidak ada jaminan akan selalu mengatakan mengenai apa yang dilihat, dirasakan atau diketahuinya sebagaimana adanya. Saksi sendiri juga tidak ada jaminan bahwa mereka akan mengatakan yang benar. Pembuktian dengan surat atau saksi

mungkin saja terjadi berdasarkan hasil rekayasa. Dalam taurat sudah diperingatkan kemungkinan saksi akan berkata bohong.

2. Apabila diperhatikan hakekat dari keterangan ahli, sebenarnya keterangan ahli juga tidak tepat untuk dikategorikan sebagai alat bukti langsung akan tetapi adalah lebih tepat untuk dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Alasannya adalah oleh karena ahli dalam memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa tidak melihat, merasakan atau mengalami sendiri. Namun keterangan yang diberikan adalah berdasarkan keahlian atau pengetahuan yang dimilikinya.
3. Didalam kenyataannya hampir semua perkara dibuktikan berdasarkan alat bukti tidak langsung.
4. Bahwa pengakuan akan adanya keterbatasan mengenai jangkauan dari alat bukti langsung, hal tersebut membuka atau memberi kemungkinan untuk mempergunakan alat bukti lain yang belum diatur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang sendiri menyadari bahwa alat bukti yang mereka tentukan bukan merupakan ketentuan yang tidak mungkin diubah. Alat-alat bukti baru kini muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern seperti pembicaraan telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset, hasil fotografi, dan sebagainya.⁴³

⁴³ *Ibid*, halaman 231.

Kartel sebagai kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara rahasia menjadikan mereka tidak akan mudah begitu saja untuk memberikan data atau informasi mengenai praktik kartel kepada komisi persaingan usaha. Akibatnya, komisi akan menghadapi berbagai hambatan atau kesulitan untuk membuktikan mengenai keberadaan kartel. Sebagaimana bahan pemikiran, *Organization for Economic and Cooperation Development OECD* menyimpulkan bahwa bukti tidak langsung secara garis besar yaitu terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bukti komunikasi (*communication evidence*) dan bukti ekonomi (*economic evidence*)

a. Bukti Komunikasi (*communication evidence*)

Tipe pertama ini adalah bukti bahwa para anggota kartel bertemu atau paling tidak berkomunikasi meskipun tidak menjelaskan mengenai substansi dari komunikasi mereka. Yang dijadikan sebagai alat bukti bukan isi pertemuan, akan tetapi adalah kuantitas pertemuan. Alat bukti komunikasi mencakup:

- 1) Adanya rekaman mengenai pembicaraan melalui telepon dari direktur atau eksekutif perusahaan yang satu kepada direktur (eksekutif) perusahaan pesaingnya, meskipun tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut. Kemudian adanya jalan-jalan ketempat yang sama, misalnya para direktur bermain golf bersama, adanya beberapa direktur dari

masing-masing pelaku usaha kompetitor melakukan jalan-jalan disuatu tempat wisata. Dari kegiatan-kegiatan ini dapat diduga melakukan komunikasi mengenai usaha dan aktivitas ekonomi mereka.

- 2) Komunikasi melalui wadah topik kegiatan usaha misalnya dari berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan rutin, membentuk asosiasi dalam suatu bidang usaha tertentu, adanya berita acara atau notulen pertemuan yang memperlihatkan diskusi mengenai harga, permintaan atau kapasitas produksi, dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau pemahaman dari strategi harga masing-masing kompetitornya, seperti kehati-hatian dari harga dikemudian hari yang dinaikkan oleh pesaingnya.

b. Bukti Ekonomi (*economic evidence*)

Bukti ekonomi mempunyai peranan besar dalam membuktikan konspirasi yaitu berdasarkan kesamaan perilaku dan faktor plus. Bukti ekonomi dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku dan struktur yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perilaku (*conduct*)

Untuk menentukan terjadinya satu kartel dapat dinilai dari perilaku pelaku usaha dengan mengukur ada beberapa perilaku dan ditambah dengan faktor “X” yang menguatkan yaitu:

a) Harga yang sejajar (*parallel pricing*)

Harga yang sejajar ini adalah adanya harga paralel yang terbentuk pada saat bersamaan dapat terjadi harga naik dan harga turun. Misalnya pelaku usaha melakukan penurunan harga sebesar 10% (sepuluh persen) maka pelaku usaha pesaingnya ikut juga menurunkan harga sebesar 10% berdasarkan kecenderungan/trend statistik.

b) Terjadinya keuntungan yang tinggi dan tidak wajar (*abnormally high profits*);

Bilamana terjadi kenaikan keuntungan yang sangat besar, perlu diperhatikan apakah kompetitor yang menjual harga dibawah dari pelaku usaha tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah terjadi kartel SMS. Tumbuh dan berkembangnya provider telekomunikasi seluler tersebut tidak menyebabkan harga turun. Pada kasus tersebut perlu dicermati, apakah ada keganjilan terhadap harga, wilayah dan jumlah produksi dipasar.

c) Kestabilan pangsa pasar (*stable market shares*);

Adanya kestabilan pangsa pasar pada komposisi persentase tertentu oleh beberapa pelaku usaha itu saja padahal pasar telah berkembang pesat.

d) Adanya sejarah pelanggaran persaingan usaha (*history of competition violations*);

Artinya pelaku usaha telah mempunyai jejak rekam (*track record*) sebagai pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan persaingan dengan melakukan pelanggaran kembali setelah dikenakan denda dan sanksi pada kasus sebelumnya. Di sini pelaku usaha mengulangi perbuatannya dan ini dapat mengutkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam berkompetisi di dunia usaha.

e) Memfasilitasi praktek kartel (*facilitating practices*)

Yang dimaksud dengan *facilitating practices* adalah perilaku ini dapat membuat lebih mudah untuk para pesaing mencapai atau mempertahankan kesepakatan perjanjian yang dilakukan dengan cara tukar menukar informasi mengenai kredit dan jumlah barang (*information exchange*), memberikan signal harga dari berbagai kesempatan dapat berupa gebrakan

promosi, program marketing dan sebagainya (price signalling), freight equalisation, perlindungan harga (price protection), kebijakan *Most Favoured Nation* (MFN), mengadakan pendekatan terhadap pemerintah pusat/daerah, pembatasan standar produk yang tidak perlu. Catatan pentingnya adalah perilaku yang dijelaskan secara *facilitating practices* ini dapat menjadi pelengkap yang menentukan.

f) Bukti Struktur Pasar (*market of structural evidence*)

Bukti struktur pasar ini dapat mengukur dari:

- (1) Terjadinya tingkat konsentrasi pasar yang tinggi (*high concentration market*). Bila diperhatikan pada sektor usaha tertentu, dapat dengan mudah untuk mengetahui pelaku usaha yang menguasainya. Misalnya saja untuk produk mie instan yang dikuasai oleh perusahaan Indomie.
- (2) Besarnya hambatan untuk masuk kepasar (*high barriers to entry*). Artinya disini adalah pelaku usaha baru yang ingin memasuki pasar pada sektor tertentu mengalami kesulitan untuk bertahan karena dihambat oleh pelaku usaha yang telah ada. Hal ini disebabkan oleh kekuatan posisi

pelaku usaha yang telah ada dalam menguasai pasar.

- (3) Tingginya tingkat integrasi vertikal (*high degree of vertical integration*). Penguasaan integrasi vertikal yang merupakan rangkaian dari hulu ke hilir proses produksi, pengolahan, hingga distribusi dikendalikan oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha yang menyulitkan pelaku usaha baru untuk masuk dalam usaha tersebut. Maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi.⁴⁴

KPPU dalam beberapa perkara kartel mempergunakan alat bukti tidak langsung sebagai dasar memutuskan terbukti atau tidaknya praktik kartel. Namun penggunaan alat bukti tidak langsung dalam penanganan kartel sendiri tidak diatur dalam pedoman KPPU atas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada saat KPPU menangani perkara kartel. Upaya KPPU untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung sebagai dasar untuk memutuskan perkara kartel adalah suatu terobosan, karena alat bukti tidak langsung tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan penggunaan alat bukti tidak langsung ini, KPPU tidak lagi sepenuhnya terpaku pada alat bukti langsung yang sulit diperoleh tersebut. Dalam hal ini, KPPU telah berupaya untuk menggunakan alat bukti tidak langsung sebagaimana telah dirintis dan di praktekan oleh berbagai komisi pengawas persaingan usaha di berbagai negara maju anggota OECD dalam

⁴⁴ *Ibid*, halaman 239.

penanganan kartel. Penggunaan alat bukti tidak langsung yang dirintis oleh komisi persaingan usaha di sejumlah negara anggota OECD tersebut diakui dan dapat dibenarkan oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah.

Menyadari kelemahan dalam Pedoman KPPU atas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kartel, yang tidak mengatur mengenai alat bukti tidak langsung, kemudian KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (penetapan harga) telah mengatur mengenai alat bukti tidak langsung. Pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam perkembangan penanganan perkara penetapan harga (*price fixing*) di berbagai belahan dunia, berkembang upaya pembuktian keberadaan perilaku tersebut, tidak hanya melalui bukti-bukti langsung (*hard evidence*), tetapi juga dikembangkan pembuktian-pembuktian lain melalui bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Hal ini terjadi, karena bukti langsung menjadi semakin sulit ditemukan, karena keberadaan lembaga pengawas persaingan telah menjadi faktor yang diperhitungkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha.

Bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis.

Bukti tidak langsung berupa (i) bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) (ii) bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan usaha dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.⁴⁵

2. Penerapan Penggunaan Alat Bukti tidak Langsung (*indirect evidence*) oleh KPPU dalam Putusan Nomor 8/KPPU-L/2018

Di dalam kasus ini (Putusan Nomor 8/KPPU-L/2018) KPPU membuktikan jika adanya bentuk penetapan harga yang dilakukan oleh 4 Perusahaan Pelayaran ialah PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Mas, PT. Meratus Line, dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines. Didalam kasus tersebut ke empat perusahaan itu secara sah terbukti telah melakukan penetapan harga yang dibuktikan oleh KPPU dengan adanya alat bukti tidak langsung yaitu adanya bukti ekonomi berupa perilaku (*conduct*) oleh ke 4 (empat) perusahaan tersebut, adapun perilaku yang ke 4 (empat) perusahaan ini lakukan yakni , pada tanggal 23 Agustus 2017 ke 4 (empat) pelaku usaha tersebut membuat surat kenaikan tarif *freight container* dengan

⁴⁵ *Ibid*, halaman 246.

sangat mirip yaitu format maupun substansi surat seperti mengenai kenaikan tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya. dengan adanya penyesuaian kenaikan harga *freight container* oleh para pelaku usaha mengindikasikan bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan komunikasi dan membuat persaingan semu pada pasar *freight container* rute Surabaya menuju Ambon.

Adapun bukti surat penyesuaian kenaikan harga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berikut surat Penyesuaian Harga PT. Tanto Intim Line (lihat lampiran 1)

1) PT. Tanto Intim Line mengeluarkan surat penyesuaian harga (tarif) yang ditandatangani langsung oleh pimpinan PT. Tanto Intim Line, yaitu H. Moningga dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor surat 351/T.K/IX/2017, perihal: Penyesuaian *freight container* Surabaya ke beberapa tujuan, yang ditujukan pada segenap Relasi PT. Tanto Intim Line dengan tembusan kepada segenap Kacab. PT. Tanto Intim Line dan *Marketing/Finance*, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “*freight container*” 20’/40’ Surabaya ke beberapa pelabuhan tujuan disesuaikan menjadi (Ambon : Rp. 9.000.000,-/20’/Port to Port”

- 2) Penyesuaian tarif belum termasuk THC + *Lolo/Stuffing/Stripping* di Surabaya & Pelabuhan tujuan.
- 3) Penyesuaian *freight* efektif berlaku per *stuffing full* : 4 September 2017.
- 4) *Freight container* 40' Std/Hc perhitungan *freight* 20' x 2.

b. Berikut penyesuaian harga PT. Meratus (lihat lampiran 2)

- 1) PT. Meratus Line mengeluarkan surat penyesuaian harga (tarif) yang ditandatangani oleh kepala cabang Surabaya yaitu Rindra Bagus dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat 339/SUB-SLS/07.17, perihal : pemberitahuan kenaikan harga Surabaya-Ambon, yang ditujukan pada seluruh Relasi PT. Meratus Line, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “bersama ini kami menginformasikan kenaikan Uang Tambang Surabaya-Ambon 20' tarif Rp. 9.200.000,- dan 40' tarif Rp. 18.400.000 kondisi FIOS”
- 2) Penyesuaian *freight container* efektif berlaku per *stuffing full* : 4 September 2017
- 3) FIOS : belum termasuk *Surcharge* POL & POD + paket *Stuffing* POD.

c. Berikut surat penyesuaian harga PT. Pelayaran Tempuran Emas (lihat lampiran 3)

- 1) PT. pelayaran Tempuran Emas, Tbk mengeluarkan surat penyesuaian harga (tarif) yang ditandatangani langsung oleh *head liner* PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yaitu Djoko Bahari dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Surat 191/TE.MKT/SBY/VIII/2017, perihal : penyesuaian Uang Tambang Ambon dan Tual, yang ditujukan pada seluruh Relasi PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “sehubungan dengan adanya kenaikan biaya operasional, maka bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif uang tambang (Surabaya-Ambon Rp. 9.000.000,- untuk 20’ dan Rp. 18.000.000,- untuk 40’)
 - 2) Penyesuaian tarif tersebut berlaku efektif per *stack full* di CY Temas tanggal 4 September 2017.
 - 3) Tarif tersebut tidak berlaku untuk tarif DG (*dangerous goods*)
- d. Bukti surat penyesuaian harga PT. Salam Pacific Indonesia Lines (lihat lampiran 4)
- 1) PT. Salam Pacific Indonesia Lines mengeluarkan surat penyesuaian harga (tarif) yang ditandatangani langsung oleh *Regional Marketing Manager* PT. Salam Pacific Indonesia Lines, yaitu Albertus Hartanto yang dikeluarkan

pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Surat 0887/SPIL/CMD/VIII/2017. Perihal : penyesuaian tarif Surabaya-Ambon, Surabaya-Tual, Surabaya-Ternate yang diajukan pada segenap relasi PT.SPIL, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “bersama iini kami informasikan adanya penyesuaian tarif untuk rute (Surabaya-Ambon Rp. 9.000.000,- untuk 20’ kondisi *Port-Port* dan Rp. 18.000.000,- untuk 40’ kondisi *Port-Port*.)

2) Tarif tersebut berlaku efektif per *stack full* tanggal 4 September 2017.

Bahwa setelah adanya surat penyesuaian harga, banyak konsumen pengguna jasa *freight container* merasakan kenaikan harga yang sangat signifikan. Fakta kenaikan harga tersebut dapat terlihat dari grafik pergerakan harga konsumen masing-masing 4 (empat) perusahaan tersebut mulai dari Januari 2017 sampai dengan Februari 2018, sebagai berikut:

1. Pergerakan Harga Konsumen PT. Tanto Intim Line (lihat lampiran 5)
2. Pergerakan harga konsumen PT. Meratus Line (lihat lampiran 6)
3. Pergerakan harga konsumen PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk (lihat lampiran 7)
4. Pergerakan harga konsumen PT. Salam Pacific Indonesai Line (lihat lampiran 8)

Didalam ilmu ekonomi ada dua cara untuk mendeteksi kartel, yaitu dengan pendekatan *behavioral* dan *structural*. Pendekatan *behavioral* biasanya melihat/mengobservasi metode yang digunakan perusahaan untuk berkoordinasi dan dampak dari koordinasi tersebut-harga, kuantitas dan aspek lain yang ada dipasar. Pendekatan *structural* yaitu pendekatan yang menganalisa karakteristik-karakteristik pasar yang dicurigai terjadi kartel.

Bahwa surat kenaikan harga tersebut dapat dianggap sebagai sebuah komunikasi /keepakatan/perjanjian untuk terciptanya kartel karena jika kartel tidak terjadi atau dalam pasar persaingan sempurna, ketika ada satu perusahaan menaikkan harga, makan respon dari perusahaan lain adalah dengan menaikkan harga.

Berdasarkan data pergerakan harga sebagaimana yang terurai dalam grafik harga konsumen, jelas terlihat kartel dapat tumbuh subur di industri pelayaran container rute Surabaya menuju Ambon. Berdasarkan bukti dan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat penyesuaian harga yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut merupakan bentuk komunikasi dari keempat perusahaan tersebut untuk ikut serta dalam perjanjian kartel. Maka dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar bersangkutan. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara adalah jasa *freight container* atau jasa uang tambang kontainer pada rute

Surabaya menuju Ambon. PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines merupakan perusahaan pelayaran yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan kontainer rute Surabaya menuju Ambon sehingga masing-masing perusahaan tersebut merupakan pesaing satu sama lain sebagaimana di sebutkan diatas. Maka demikian unsur pesaingnya terpenuhi.

Unsur menetapkan harga dalam perkara ini adalah harga tarif/*freight container* (uang tambang) rute Surabaya menuju Ambon. Bahwa harga yang dibayarkan konsumen, PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas,Tbk dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines yang pada pokoknya mengeluarkan harga *publish* secara bersama-sama untuk menaikkan tarif jasa *freight container* menjadi Rp. 9.000.000,00 per 20 *feet* untuk PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas,Tbk dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines dan Rp. 9.200.000,- per 20 *feet* untuk PT. Meratus Line. Maka dengan demikian unsur menetapkan harga terpenuhi.

Unsur jasa yang dimaksud dengan barang menurut pasal 1 angka 17 UU No. 5 tahun 1999 adalah “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. Bahwa dari penjelasan tersebut jasa yang dimaksud dalam perkara ini adalah jasa *freight container* atau jasa uang tambang pada rute Surabaya-Ambon termasuk layanan yang berbentuk pekerjaan yang diberikan

perusahaan pelayaran yang dapat diperdagangkan untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usah. Mekan dengan demikian unsur jasa terpenuhi.

Unsur konsumen menurut Pasal 1 angka 15 dari UU No. 5 tahun 1999 adalah “konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”. Bahwa konsumen dalam perkara ini adalah pengguna jasa *freight container* baik yang berhubungan langsung dengan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan lain. Maka dengan demikian unsur konsumen terpenuhi.

3. Analisis Inflasi yang terjadi di Kota Ambon pasca diterbitkannya Surat Penyesuaian Harga oleh ke 4 (empat) Perusahaan Pelayaran Jasa *freight container*.

Bahwa yang menjadi latar belakang Laporan Dugaan Pelanggaran adalah adanya laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa daerah yang menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan November 2017 adalah provinsi Maluku. Selanjutnya dikatakan juga bahwa salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berasal dari sektor logistik yang disampaikan pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga Pemerintahan bersifat independen yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik, hal ini juga berkaitan dengan data statistik

mengenai laju inflasi dari setiap daerah di wilayah Republik Indonesia, yang di pertegas oleh Kepala Badan Pusat Statistik Ir. Efliza “satu-satunya institusi yang mempublikasikan data inflasi adalah BPS, sementara BI bertugas mengendalikan inflasi sehingga mereka yang kemudian melakukan prediksi berdasarkan data yang kami sampaikan dan pencatatan harga dan perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS”

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa didalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai barang dan jasa secara umum. Salah satu indikator inflasi yang cukup penting adalah indeks harga konsumen (IHK) yang terbentuk dari indeks harga kelompok, yaitu:

- 1) Bahan makanan;
- 2) Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;
- 3) Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar
- 4) Sandang
- 5) Kesehatan
- 6) Pendidikan, rekreasi dan olah raga dan
- 7) Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan/deflasi dari barang dan jasa.

Bahwa faktanya berdasarkan data dari Publikasi dalam Indeks Harga Konsumen kota Ambon tahun 2017 yang dapat diakses melalui website bps.go.id, pada kuartal keempat tahun 2017 kota Ambon tidak terjadi inflasi, melainkan mengalami deflasi secara berturut-turut pada bulan September sampai bulan November kecuali bulan Desember yang mengalami inflasi dengan data sebagai berikut:

- a. September 2017 mengalami Deflasi sebesar 0,23%
- b. Oktober 2017 mengalami Deflasi sebesar 1,28%
- c. November 2017 mengalami deflasi sebesar 0,59%

Bahwa terdapat batasan mengenai tingkat inflasi yang dikatakan aman terjadi dalam satu wilayah yaitu pada 4-5%, sehingga berdasarkan IHK Kota Ambon pada bulan November 2017 dimana terjadi deflasi sebesar 0,59% adalah pisisi yang aman dalam pertumbuhan ekonomi.

Perlu diketahui bahwa penyebab utama dari deflasi yang terjadi dikota Maluku pada bulan November 2017 didominasi oleh kelompok bahan

makanan, hal ini disebabkan oleh banyaknya persediaan bahan makanan dipasar. Pada kuartal keempat tahun 2017 bahwa persediaan bahan makanan di pasar banyak sehingga dapat memenuhi permintaan konsumsi masyarakat dan harga atas bahan makanan tidak ada kenaikan, sehingga kenaikan tarif atas *freight container* yang termasuk dalam sektor logistik tidak berpengaruh dalam laju inflasi kota Ambon.

Bahwa berdasarkan IHK kota Ambon dan Kota Tual 2017, pentebab Kota Maluku mengalami inflasi cenderung disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Kota Tual, IHK Kota Tual menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibanding kota Ambon. Nilai IHK tinggi dibanding IHK Kota Ambon. Nilai IHK tinggi yang terjadi di Kota Tual menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan harga barang dan jasa secara umum lebih tinggi dibandingkan kecepatan di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik dalam IHK Kota Tual dan Kota Ambon tahun 2017 (lihat lampiran 9)

Grafik : perkembangan Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual, Januari-Desember 2017

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam artikel Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku yang diterbitkan oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku halaman 2 paragraf 3 menyatakan :

“inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 terpantau relatif terkendali, yang ditunjukkan oleh penurunan angka inflasi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78%, atau menurun dibandingkan triwulan III_2017 yang tercatat sebesar 3,85%. Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada dibawah sasaran

inflasi Maluku pada tahun 2017 berdasarkan roadmap pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% kurang lebih 1% yang juga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional”.

Didalam kasus ini tim investigator juga tidak mencantumkan sumber pemberitaan tersebut, sehingga pernyataan tim investigator di awal tidak dapat divalidasi kebenarannya. Dengan demikian, dalam kasus ini mengaitkan antara inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku dengan tarif pengangkutan freight container yang dilakukan ke 4 (empat) perusahaan pelayaran tersebut tidak terbukti secara sah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kartel dalam hukum positif di Indonesia. Kartel merupakan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk mendapatkan keuntungan secara berlebihan, yang tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, dan berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan didalam Hukum Pidana kartel termasuk sebagai delik materiil, kartel sama sekali tidak diperbolehkan karena pengaruh kartel dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, merusak kestabilan pasar, dan menutup adanya persaingan dalam suatu pasar tertentu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kartel memiliki beberapa jenis yaitu, kartel daerah, produksi, harga, kondisi, pembagian laba, pengaruh sistem kartel. Pengaruh sistem kartel dalam persaingan usaha memiliki dampak negatif yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, serta merugikan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, konsumen, dan negara.

2. Kartel yang berkaitan langsung dengan sejumlah harga disebut dengan perjanjian penetapan harga (price fixing). Yang dimana pelaku usaha mencoba meningkatkan keuntungan mereka dengan cara membuat suatu perjanjian yang secara artifisial untuk menaikkan harga dari kebutuhan hidup. Istilah umumnya diterapkan secara luas pada tindakan bersama yang dilakukan oleh para pesaing yang mempunyai pengaruh pada harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh kartel berdampak pada kegiatan ekonomi serta peluang yang terhambat karena pelaku usaha yang

bergabung didalam kartel memiliki profit yang bisa dikatakan normal disebabkan alur pasar terletak dibawah kekuasaannya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin naik. Berdampak pada pergerakan ekonomi kegiatan kartel sangat memungkinkan untuk mengganggu stabilitas pasar karena adanya kelangkaan produksi. Selain itu masyarakat yang juga menjadi konsumen merasakan tekanan dan akan mungkin bila terjadi kesenjangan jika harga produk barang dan/atau jasa tetap pada nilai yang tak terjangkau. Penetapan harga kartel ini juga dapat berpotensi terjadinya inflasi, dikarenakan harga produk yang naik sehingga konsumen atau masyarakat tidak mau mengambil risiko untuk membayar mahal atas produk yang diinginkan tersebut. Dan juga tidak hanya masyarakat atau konsumen yang dirugikan dengan adanya penetapan harga kartel tersebut, perusahaan lain/ pelaku usaha lain yang tidak termasuk dalam kartel/kompetitor juga akan mengalami kerugian secara terus menerus.

3. Putusan Nomor 8/KPPU-L/2018 disini penulis berpendapat bahwa yang menjadi fokus utama Majelis Komisi adalah pembuktian pada telah terjadinya penetapan harga oleh ke 4 (empat) Perusahaan Pelayaran yang dimana telah terbukti secara sah melalui alat bukti tidak langsung yang diajukan oleh Tim Investigator yaitu berupa ekonomi yaitu berupa *price signalling* ke 4 Perusahaan Pelayaran yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk,

PT. Meratus Line dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines dengan secara bersama-sama mengeluarkan surat penyesuaian kenaikan harga *freight container* diwaktu yang nyaris bersamaan, substansi surat dan format surat yang sama telah membuktikan adanya komunikasi antara 4 (empat) perusahaan pelayaran tersebut. Dan di dalam penegakan hukum persaingan usaha bukti komunikasi dan bukti ekonomi merupakan bagian bukti tidak langsung yang mana dalam pasal 42 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat adalah kategorinya sebagai bukti petunjuk. Dalam putusan ini belum terbukti secara sah terkait inflasi yang terjadi di Kota Ambon adalah benar dari adanya kenaikan harga *freight container* ke empat perusahaan tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penetapan harga oleh kartel ini dapat memicu terjadinya inflasi apabila tidak diawasi dengan ketat dan cermat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena apabila terjadi akan sangat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan negara itu sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya hukum di Indonesia yang mengatur tentang Kartel ini lebih diperluas cakupannya, karena ini sudah termasuk masalah yang serius yang dampak buruknya bukan hanya pada suatu pihak saja., tetapi

dalam hal ini banyak pihak yang terkena imbas akibat keegoisan beberapa pelaku usaha.

2. Hendaknya para pelaku usaha harus memiliki kesadaran bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tidak selalu harus melalui cara yang curang, karena sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek, bukan hanya merugikan para pelaku usaha pesaingnya saja, bahkan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat selaku konsumen hingga perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini juga dapat disebut dengan kejahatan yang dapat dijerat hukum pidana.
3. Hendaknya hukum di Indonesia ini khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha agar lebih mengikuti perkembangan zaman, karena zaman sekarang banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan sebesar-besar dari bisnis yang ia jalankan dan masih ada pelaku usaha yang masih saja hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan dampak dari kecurangan yang mereka lakukan. Sekiranya juga para penegak hukum yang memegang palu keadilan agar dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti contohnya dalam kasus kartel ini, peran alat pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*) pada kasus ini sangatlah penting untuk keadilan, sehingga seyogyanya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dapat menerima metode pembuktian terkait perjanjian kartel di era modern sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Citrawan, F. A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Hidayah, R. K. (2021). *Circumstantial Evidence sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kartel*. Jakarta: Kencana.
- Mamudji, S. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Meyliana, D. (2020). *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha"*. Malang: Selaras Press.
- Nadapdap, B. (2021). *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*. Jakarta: Jala Permata.
- Nadirah, I. (2019). *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis*. Medan: Pustaka Prima.
- Rokan, M. K. (2017). *Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosmawati, (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana
- Saptono, C. A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Economics Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana.
- Sudaryono. (2015). *Pengantar Hukum Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2022). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utara, F. H. (2018). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wahyuni, S. d. (2019). *Dasar-dasar Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Yuniarta, I. G. (2021). *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan*. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- I Putu Ari Santika Putra, N. L. (September 2020). Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Prefensi Hukum*, 1.
- Mustaming. (Juni 2015). "Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

C. Peraturan Perundang-Undangan



- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 08/KPPU/L-2018

D. Internet

- Kajian Hukum. customlawyers.wordpress.com diakses pada pada 15 April 2022
- Hukum Online, Perlindungan Konsumen Korban Kartel, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=all>, diakses Rabu, 31 Agustus, 15.20 WIB
- Tafsir terhadap Delik Kartel dalam UU No. 5/1999, <https://bussiness-law.binus.ac.id/2018/04/30/tafsir-terhadap-kartel-dalam-uu-no-5-1999/#:~:text=dalam%20konteks%20hukum%20pidana%20kartel,akan%20Obereaksi%20ketika%20terjadi%20pelanggaran>, diakses pada Kamis 01 September 2022, pukul 14.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Surat Kenaikan Harga PT. Tanto Inti Line

	PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA PT. TANTO INTIM LINE JL. INDRAPURA 29 - 33 SURABAYA 60176 PHONE : (031) 353 3362 FAX : (031) 353 3366 http : //www.tantonet.com E-mail : info@tantonet.com
No. : 351/T.K/LX/2017	Surabaya : 24 Agustus 2017
Lamp. : -	
H a l : <u>Penyesuaian Freight Container Surabaya kebeberapa Pelabuhan Tujuan</u>	
Kepada Yth. : Segenap Relasi PT. Tanto Intim Line Surabaya tujuan Ambón, Ternate & Tual <u>Di tempat</u>	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami sampaikan pada Bapak / Ibu bahwa freight Container 20'/40' Surabaya ke beberapa pelabuhan tujuan kami sesuaikan menjadi sebagai berikut :	
* Ambon	: Rp. 9.000.000,-/20'/Port to Port
* Tual	: Rp.10.000.000,-/20'/Port to Port
* Ternate	: Rp.10.000.000,-/20'/Port to Port
Freight sesuai diatas dengan ketentuan :	
* Belum termasuk THC + LoLo/Stuffing/Stripping di Surabaya & pelabuhan tujuan.	
* Shipper wajib cover insurance ICC A , bila Tokio Marine premi 0,1% & Pic. Ms. Evy 081329666700 atau Zurich Insurance premi 0,05% - Pic. : Ms. Indah - 08123 575 2263	
* Penyesuaian freight sesuai diatas efektif berlaku per stuffing full : 4 September 2017.	
* Freight Container 40'Sid/Hic perhitungan freight 20' x 2	
Demikian penyampaian kami dan terimakasih atas perhatian serta kerjasamanya.	
Hormat kami, PT. Tanto Intim Line	
	
H. Moningka Pimpinan	

Lampiran 2 : Bukti Surat Kenaikan Harga PT. Meratus Line

MERATUS

Surabaya, 23 Agustus 2017


Nomor : 339/SUB-SLS/07.17
Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Harga Surabaya – Ambon

Kepada Yth.
Seluruh Relasi
PT. Meratus Line
di tempat

Dengan Hormat,
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang Bapak/Ibu berikan kepada kami.
Bersama ini kami menginformasikan kenaikan Uang Tambang sebagai berikut :

RUTE	TARIF (20')	TARIF (40')	KONDISI
SURABAYA - AMBON	9.200.000,-	18.400.000,-	FIOS


terhitung mulai stuffing full **04 SEPTEMBER 2017**
FIOS : Belum Termasuk Surchage POL & POD + Paket stuffing POL/stripping POD
Setiap cargo yang dikirim via PT MERATUS LINE wajib ditanggung untuk dicover dengan asuransi MARINE CARGO INSURANCE atau menggunakan Carrier Liability

Hormat Kami,

Rindra Hagus
Kepala Cabang Surabaya

PT. Meratus Line, Shipowners & Operators
Head Office Jalan Alton - Alton Park 27 Surabaya 60177 Indonesia
T +62 31 329 2388 / 329 4488 / 250 1000 F +62 31 329 1282 / 329 1816 TLX 03101 MERTEL IA
www.meratusline.com

MEDAN - PADANG - SURABAYA - JAKARTA - SEMOGA - SEMETE - NUNING - MAJORE - SAMUDRA - BELARAKSA - KUBAH
SANGKONG - SAMPT - TEGAYAN - SITING - RUIH - TELUKOU - SIKASSAR - KENDATI - AMBON - SENTUS - DJI
Member of BDA 007NEAC01990

Lampiran 3 : bukti surat kenaikan harga PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk

 **PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk**
A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE
Member of INSA No. 290/INSA/VII/1989

Surabaya, 23 Agustus 2017
No. Surat : 191/TE-MKT/SBY/VIII/2017
Perihal : Penyesuaian Uang Tambang Ambon dan Tual

Kepada Yth. :
Seluruh Relasi PT. Tempuran Emas Tbk
Di Tempat



Dengan hormat,
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini antara bapak/ibu dengan perusahaan kami.

Sehubungan dengan adanya kenaikan biaya operasional, maka bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif uang tambang yaitu sebagai berikut:

NO.	PORT	TERM	20'	40'HC
1	SURABAYA - AMBON	PORT - PORT	9.000.000	18.000.000
2	SURABAYA - TUAL	PORT - PORT	10.000.000	20.000.000
3	SURABAYA - DOBO	PORT - PORT	11.000.000	22.000.000



Note :
1. Tarif tersebut berlaku efektif per stack full di CY Temas tanggal 4 September 2017
2. Tarif tersebut diatas tidak berlaku untuk tarif DG (dangerous goods)

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Djoko Bahari
Head Liner

Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Jakarta Utara 14350 - Indonesia Telp. (62-21) 4302388 (Hunting) Fax. (62-21) 43938658, 4303775
Website : www.temasline.com

Lampiran 4 : bukti surat kenaikan harga PT. Salam Pacific Indonesia Lines

	PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES			
	Head Office :	Fleet Division :	Commercial Division :	
	Jln. Pirel No. 104, Surabaya Telp. : (031) 3533989 (Hunting) Fax : (031) 3532793 E-mail : salamps@spil.co.id	Jln. Kalianak No. 51 F Surabaya Telp. : (031) 7497935 (Hunting) Fax : (031) 7497270 Email : technical_admin@spil.co.id	Jln. Perak Barat No. 9 Surabaya Telp. : (031) 2557765 (Hunting) Fax : (031) 2557017, 3577970 Email : market@spil.co.id	

23 Agustus 2017
Nomor : 0887/SPIL/CMD/III/2017
Lampiran: -

Yth,
Segecap Relasi PT SPIL
di tempat

Hal: Penyesuaian Tarif Surabaya-Ambon, Surabaya-Tual, Surabaya-Ternate

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini antara Bapak/Ibu dengan perusahaan kami.


Bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif untuk rute Surabaya-Ambon, Surabaya-Tual, Surabaya-Ternate, sebagai berikut:

Tujuan	Kondisi	Tarif (/D20')	Tarif (/D40'HC)
Surabaya - Ambon	Port - Port	Rp 9.000.000,-	Rp 18.000.000,-
Surabaya - Tual	Port - Port	Rp 10.000.000,-	Rp 20.000.000,-
Surabaya - Ternate	Port - Port	Rp 10.000.000,-	Rp 20.000.000,-

Tarif tersebut diatas berlaku efektif per stuffing full tanggal 04 September 2017.


Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, mohon untuk dimaklumi. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Albertus Hartanto
Regional Marketing Manager
AH/dc


Lampiran 5 : Pergerakan Harga Konsumen PT. Tanto Intim Line




Lampiran 6 : Pergerakan harga konsumen PT. Meratus Line



Lampiran 7 : Pergerakan harga konsumen PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk



Lampiran 8 : Pergerakan harga konsumen PT. Salam Pacific Indonesia Line



Lampiran 9 : Grafik perkembangan Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual, Januari-Desember 2017

